

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN BENDA SITAAN DAN BARANG
RAMPASAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor : 498/Pid.b/2019/PN Jmb)**

TESIS

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H..M.H.**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, S.H..M.H.**



Disusun Oleh :

**EFRA WAHYUNI
NPM. B18031022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 498/Pid.b/2019/PN.Jmb)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Keduayang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua dan mertuakutersayang yang telahmemberikandukungansehinggapenulisdapatmenyelesaikanperkuliahan.
6. Suami dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2020
Penulis,

ABSTRAK

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa polakemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana caranya menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana caranya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi, 2). Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Jambi?.. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif dan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1) Agar dalam pengelolaan dan penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan diperlukan penambahan jumlah petugas serta petugas yang adanya penambahan pendidikan bagi petugas sehingga mengetahui tugas dan fungsinya. 2) Diharapkan dalam melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara diperlukan sarana dan prasana pendukung yang maksimal, seperti CCTV.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara*

ABSTRACT

Crime is an endless social phenomenon to be studied, this is because crime is increasingly developing along with the development of human life. Crime as a social phenomenon is more influenced by various aspects of life in society such as politics, economy, socio-culture and matters related to national defense and security efforts. A criminal act that has a high frequency of occurrence is theft. As with the development of human life, theft has also experienced several patterns of progress in its implementation techniques and perpetrators.

Although crimes cannot be totally eradicated, the effort that can be taken is to suppress or reduce the number of crimes and direct criminals to return as good citizens of society. There are limitations that cannot be resolved by criminal law, which is basically criminal law itself only focuses on efforts to solve a crime that has occurred, not to know how to prevent the occurrence of the crime.

Based on the background of the problems described above, the problems that the authors will examine can be formulated, namely: 1). What are the factors that led to the theft of confiscated objects and state booty in Rupbasan Jambi, 2). What is the criminal responsibility for the perpetrators of theft of confiscated objects and booty of the state at Rupbasan Jambi? The research method used is normative and empirical juridical research.

Based on the results of this study, it is recommended that: 1) In order to manage and store confiscated goods and booty, it is necessary to increase the number of officers and officers with additional education for officers so that they know their duties and functions. 2) It is expected that in storing seized objects and booty the state requires maximum supporting facilities and infrastructure, such as CCTV.

Keywords: Criminal Liability, Confiscated Objects and State Seizure.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konsep.....	10
E. Kerangka Teoretis.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana	25
B. Pengertian Penegakan Hukum	38
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum	48
D. Hakekat Penegakan Hukum	53
E. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)	54
BAB III TINJAUAN TENTANG PENYITAAN DAN BENDA SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA	
A. Pengertian Penyitaan	62
B. Tujuan Penyitaan	63
C. Bentuk dan cara Penyitaan	63
D. Pengertian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	67
E. Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	69

BAB	IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 498/Pid.B/2019/PN.Jmb)	
	A.	Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi	96
	B.	Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Jambi	107
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	124
	B.	Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kedudukannya sangat penting dalam rangka untuk melindungi barang tersebut sehingga dapat terjaga dan terpelihara dengan baik apabila benda tersebut nantinya dikembalikan kepada pemilik asalnya. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan". Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, maka benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dalam Rupbasan, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan di tempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanan.

Untuk memperjelas pelaksanaannya, perludiketahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan yang meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran, penghapusan dan pelaporan. Hal itu kemudiandiatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Tujuan dibuatnya keputusan itu agar pelaksanaan pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya.¹

Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

¹Direktorat Jenderal Permasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Nomor: E2,UM.01.06 Tahun 1986.*

Tanggungjawab atas barangsitaan yang disimpan di Rupbasan berada pada kepala Rupbasan.² Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barangsitaan tersebut, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya apabila dilakukan proses pelelangan bendasitaan yang dapat membantu mengurangi kerugian negara. Namun pada kenyataannya kondisi tersebut masih sulit tercapai, karena masih sering terjadi perlakuan buruk terhadap barangsitaan baik dari segi penyimpanan maupun penjagaan.

Selanjutnya, diperlukan suatu kerjasama yang baik dari berbagai instansi terkait seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian serta instansi lainnya untuk menyerahkan barangsitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi. Apabila hakim memutuskan agar barangsitaan dikembalikan, maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.³

Pada prakteknya, pengelolaan bendasitaan di Rupbasan belum terlaksana secara optimal. Dari hasil observasi lapangan, terlihat dalam hal penempatan barang bukti hasil sitaan yang seharusnya ditempatkan di Rupbasan, tetapi penyidik maupun pihak Kejaksaan tidak memfungsikan Rupbasan sebagaimana mestinya.

²Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal. 105

³Bambang Pornomo, *Hukum Acara Pidana, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan pidana Indonesia dalam UU No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 15

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁴ Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup masyarakat dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih keras apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.⁵

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingatkan semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁶ Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya adalah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga

⁴C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346

⁵Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21

⁶Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23

mengalami beberapa polakemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.⁷

Penggunaan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan hanya bersifat *turieren am symptom* (pengobatan gejala) dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Penjatuh sanksi pidana hanyalah alat yang mengatasigejala atau akibat dari penyakit dan bukan obat untuk mengatasisebab-sebab terjadinya penyakit. Berdasarkan pada cara pandang penerapan dan penegakkan yang demikianlah hukum pidana dianggap oleh penulisdidak mampu untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, hal tersebut terlihat dari tidak efektifnya penjatuh sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁸

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan semakin kompleks dapat menyebabkan keragu-

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

raguan oleh masyarakat terhadap hukuman sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukuman. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkandari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.⁹

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial.

Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan,

sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu.

Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menanganipencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut,

kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan.¹⁰

Pada Tahun 2019 terjadi kasus pencurian barang bukti hasil sitaan yang dilakukan oleh petugas Rupbasan. Seyogyanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya petugas Rupbasan menjaga dan merawat barang bukti yang dititipkan ke Rupbasan. Adapun kronologis dakwaan terhadap pelaku pencurian barang bukti hasil sitaan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 498/Pid.B/2019/PN.Jmb) adalah sebagai berikut:

⁹Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta, 2014, Hal 10

¹⁰*Ibid.*

Pelakubernama Aldinando Als Edo Bin Akmal, umur 31 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia beralamat Jl. Parum Pinang Merah Blok E 03 RT.17 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, beragama Islam dan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Pengadilan Jambi mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa aldinando Als Edo Bin Akmal berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) kotak *handphone* replika merek *Xiomi* 4X. Disita dari terdakwa an. Deddy Purnama Bin Kadar.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *iphone* 6 warna silver.
 - 1 (satu) unit *handphon* merk *note* 4A warna putih *silver*.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *sony experia* warna *pink* disita dari terdakwa an. Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain.
 - 3 (tiga) kota kosong *handphone* merk *Xiomi* 4A.
 - 4 (empat) kotak *handphone* replika merk *Xiomi* 4A disita dari terdakwa an. Aldinando Als Edo Bin Akmal.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Xiomi* *note* 5A warna silver disita dari terdakwa an. Jhon Hendrik Bin Sarwani dikembalikan kepada Rupbasan Kelas I Jambi melalui saksi Armen Zain Bin Zainuswar (Kepala Rupbasan Kelas I Jambi).
- d. Menetapkan supaya terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya dakwaannya :

Bahwa ia terdakwa dengan Aldinando Als Edo Bin Akmal bersama-sama dengan Jhon Hendrik Bin Sarwani, Deddy Purnama Bin Kadar, Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 atau setidaknya pada suatu hari di bulan April 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di

Kantor Rupbasan Kelas I Jambi, “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau **kronologis** sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa (Aldinando) dan Febri sedang piket pagi di Rupbasan, saat itu terdakwa (Aldinando) dan Nieke Febri merencanakan mau melakukan pencurian dan setelah sepakat terdakwa (Aldinando) dan Nieke Febri lepas piket dan nyambung lagi piket malam harinya jam 20.00 Wib. Kemudian terdakwa (Aldinando) dan Nieke Febri merencanakan mau membuat kunci duplikat tetapi setelah berpikir iannya takut ketahuan akhirnya terdakwa (Aldinando) dan Nieke Febri berinisiatif untuk mencari tukang yang bisa membongkar dek mau masuk ke dalam gudang dan akhirnya terdakwa (Aldinando) menelphone saksi Jhon dan datanglah saksi Jhon ke Kantor Rupbasan setelah berada di kantor mereka mencari daerah mana yang bisa dibobol, akhirnya saksi Jhon memanjat pintu kemudian membobol dek/plafon dengan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah dek berhasil dibobol saksi Jhon masuk ke dalam gudang pentimpanan barang bukti dan mereka bergantian naik tapi terdakwa (Aldinando) dan Febri tidak masuk ke dalam gudang, sekitar \pm 1 jam saksi Jhon keluar dari dalam gudang dengan membawa 6 (enam) unit *handphoneXiami* dan terdakwa (Aldinando), saksi Febri dan saksi Jhon mendapatkan 2 (dua) unit *handphone*, kemudian sekitar jam 23.30 datang saksi Deddy ke Rupbasan dan saat itu saksi Deddy berbincang dengan Saksi Jhon kemudian Saksi Deddy dan Saksi Jhon naik lagi ke atas dek dan masuk ke dalam gudang

penyimpanan barang bukti setelah beberapa lama di dalam gudang saksi Deddy dan Saksi Jhon keluar membawa barang-barang dari dalam gudang yaitu berupa beberapa handphone dan 2 (dua) unit camera, kemudian saat itu terdakwa (Aldinando) mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* *Xiomi* 4A dan 1 (satu) unit *handphone* *Xiomi* Replika dan 3 (tiga) buah kotak kosong *handphone* *Xiomi* 4A dan 1 (satu) unit kamera *cannon* D 1300 dan saksi Febri mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* *iphone* 6, 1 (satu) unit *handphone* *Sony Experia* dan 1 (satu) unit kamera *cannon* D 1300, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa (Aldinando) dan saksi Deddy kembali melakukan pencurian dan masuk ke dalam gudang dan membawa 6 (enam) unit *handphone* dan terdakwa (Aldinando) mendapatkan 3 (tiga) unit *handphone* *Xiomi* 4A Replika dan saksi Deddy mendapatkan 3 (tiga) *handphone* *Xiaomi* 4X Replika.

- b. Bahwa terdakwa (Aldinando) menerangkan bahwa 4 (empat) *handphone* *Xiomi* Replika masih ada termasuk 3 (tiga) kotak kosong, sedangkan 4 (empat) *handphone* *Xiomi* asli sudah terdakwa (Aldinando) jual melalui online dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/unit. Sedangkan untuk 1 (satu) unit kamera telah terdakwa (Aldinando) jual.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan benda rampasan negara di Rupbasan Kelas I Jambi adalah pelakunya dijatuhi pidana sebagaimana putusan majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi. Untuk menelusuri lebih jauh, makadilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul "***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 498/Pid.B/2019/PN.Jmb)***".

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi?; dan
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Jambi?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi; dan
- b. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis dimana hasil dari tulisan ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pihak-pihak khususnya petugas Rupbasan, Penyidik dan Penuntut Umum.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik

tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara.

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹¹

2. Pencurian:

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan oranglain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.¹²

3. Benda Sitaan

Benda sitaan Negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang

¹¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 156

¹²Ridwan Hasibuan, "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*", USU Press, Medan, 1994, hal. 8

karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.¹³

4. Barang Rampasan

Barang rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara : dimusnahkan, dilelang untuk Negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan diserahkan di RUPBAN untuk keperluan barang bukti dalam perkara lain.¹⁴

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.¹⁵

¹³Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBAN

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

¹⁶Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hal. 7.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹⁷

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.¹⁸

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁹

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁰

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

2. Teori Kriminologi

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

²⁰Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi.
- c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman, membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut :

- a. Zaman kuno
Pada masa ini, pendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan anak kesusastraan dan ilmu pengetahuan pula sebaliknya kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita, kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.
- b. Zaman abad pertengahan
Thomas Von Aquino (1226-1274 M) menyatakan bahwa orang kaya yang hidup *foya-foya* bila miskin mudah menjadi pencuri.
- c. Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi Prancis banyak dikemukakan dan sebab-sebab sosial lainnya juga masa ini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman yang terlalu bengis dan masa itu, sehingga tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria dan lain-lain.
- d. Masa sesudah revolusi Prancis sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri.²¹

Teori tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Rohjahat, seperti yang dikatakan oleh R. Soesilo, mengemukakan bahwa : "Pendapat ini adalah

²¹ Abdul Syani, 1987, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 1987, hal. 57

yang tertua yang menyatakan, bahwa orang-orang menjadikannya karena pengaruh-pengaruh jahat”²²

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir. Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut :

a. Teori-teori yang mencari sebab-kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (Biologi Kriminal)

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar :

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
- 2). Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan
- 3). Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akalnya sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.²³

Teori ini lebih tegas oleh dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut :

- 1). Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri

²²R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, hal. 20

²³*Ibid.*

- 2). Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.
- 3). Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
- 4). Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- 5). Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".²⁴

b. Teori-teori kejahatan dan faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Psikologi criminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbedadengan orang-orang yang bukan penjahat, dari ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Psikologi criminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada makaperumusan yang sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim

²⁴Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1983, hal.10

untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatri sehingga masih sepenuhnya yadi serahkan kepada psikolog.

c. Teori-teori kejahatan dan faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal).

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antar kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antar kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Menurut Sa cipto Raharjo, Teori-teori kejahatan dari aspek sosiologi terdiri dari :

- 1). Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada.
- 2). Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan dan sebagainya.²⁵

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal

²⁵Sacipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bhakti, Jakarta, 2000, hal. 47.

ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conspicuous consumption*".²⁶

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.²⁷

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger dalam "*in leiding tot the criminologie* " berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian,

²⁶Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 94.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat

deskriptif analisis,²⁹ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan peneliti di atas,

makapenulismenggunakanmetodepenelitian yang

bersifat *Normatif Empiris*³⁰ dengan pendekatan *Socio-Legal Research*.

Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara.

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data

²⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

³⁰Penelitian hukum Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*), Lihat Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasannya ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara "*Purposive*

Sampling” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.³¹ Adapun yang menjadisampeldalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Rupbasan Kelas I Jambi berjumlah 1 (satu) orang;
- b. Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan pada Rupbasan Kelas I Jambi berjumlah 1 (satu) orang;
- c. Pelaku berjumlah 1 (satu) orang;
- d. Polisi berjumlah 1 (satu) orang;

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berpacatatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³² Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Rupbasan Kelas I Jambi, yaitu berupa dokumen-dokumen,

³¹*Ibid*, hal. 41-42.

³²Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudiandiolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,³³ yaitu dengan menelaah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara, kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan tinjauan umum mengenai tindak pidana dan penegakan hukum, yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian pemidanaan, tujuan pemidanaan dan penegakan hukum.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang Tinjauan tentang Penyitaan dan Benda Sitaan dan Rampasan Negara, yang meliputi pengertian penyitaan,

³³*Ibid.* hal. 11

tujuan penyitaan, bentuk dan cara penyitaan, pengertian benda sitaan dan barang rampasan negara, penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Bab Keempat, memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara. Bab Kelima, dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana.

Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk menggantikan kata “*straf*” namun, istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.³⁴ Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan :

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah dan konvensional, dapat merupakan arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka perlu adapembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.³⁵

Hakikat pidana menurut Hulsman adalah “*tot de orderoepen*” (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpendirian bahwa ciri hakik pidana adalah “*eenterechtwijzing door de overhead terzake van een strafbaarfeit*” (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana).³⁶

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengajadibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

³⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal.2.

³⁵*Ibid*

³⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal.81.

yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷ Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³⁸

Sesuai dengan system hukum yang menganut praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu peneritaan atau nestapa atau kibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikandengansengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang.³⁹

2. Tujuan Pidanaan.

Meskipun sebagai reaksi atas suatu delik, pidana bukanlah bertujuan. Tujuan pidana sendiri di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan pidana hanya ditemukan dalam ilmu hukum.

Pidana bertujuan untuk memelihara ketertibannya, kehilangan arah dan

³⁷Muladi dan Barda Nawawi *Op.Cit.*, hal 2.

³⁸Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hal.21.

³⁹Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hal.4

akan mencabik-cabik pembedaan itu sendiri. Barda Nawawi menyatakan, "Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pembedaan".⁴⁰

Pembedaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pembedaan.

Teori tentang tujuan pembedaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pembedaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L.

Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).⁴¹ Pandangan retributive

mengandaikan pembedaan sebagai jawaban negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pembedaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin di hasilkan dengan jatuhnya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pembedaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 8.

⁴¹Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 2008, hal. 9.

darikemungkinanmelakukanperbuatan yang serupa. Pandanganinidikatakanberorientasikedepan (*forward-looking*) dan sekaligusmempunyaiisifatpencegahan (*deterrence*).⁴²

Muladimembagiteori-teoritentangtujuanpidanaanmenjadi 3 (tiga) kelompokyaitu :⁴³

- a. Teoriabsolut (retributif).
- b. TeoriTeleologis.
- c. Teoriretributif-teleologis.

Ad.aTeoriabsolut .

Menurutteoriinipidanadijatuhkansemata-matakarena orang telahmelakusuatukejahatanatautindakpidana.⁴⁴Pidanatidakusahmempunya itujuan lain selaindari pada pidanasaja.Karena kejahatantidakdiperbolehkan, dan tidakdijinkanmenurutsusila dan hukum, makatidakbolehterjadi, makakejahatanituseharusnyadipidana.

Pidanamempunyaifungsi-sendiriyaitubantahanterhadapkejahatan.

Hanyadenganmembalasjejahatanitudenganpenambahanpenderitaan, dapatdinyatakanbahwaperbuatanitutidakdapatdihargai.⁴⁵Teorimemandangan ksidana yang dijatuhkansemata-matakarena orang telahmelakukankejahatan yang merupakanakibatmutlak yang harusdasebagisuatupembalasankepada orang yang

⁴²*Ibid.*,hal 10

⁴³Muladi, *op.cit.*, hal. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*). Lihat Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2005, hal. 27.

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, 1998, hal. 10

⁴⁵Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung. 2007, hal.25

melakukan kejahatan sehingga sanksi ditujukan untuk memuaskan adanya tuntutan keadilan.

Ad.b. Teori Teleologis.

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan memidanabukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

Pidanabukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya mencegah orang melakukan kejahatan. Van Bemmelen membagi dalam dua hal:

1) Pencegahan Umum / Pencegahan Umum

Dengan pencegahan umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya. Pencegahan kejahatan ini dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johannes Andeana esatigabentuk pengaruh dalam pengertian "*general prevention*", yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori ini tidak hanya mencakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga termasuk pengaruh moral

ataupengaruhbersifatpendidikansosialdaripidana (*the moral or social pedafofical influence of punishment*).⁴⁶

2) PrevensiKhusus /PencegahanKhusus

Bertolakdaripendapatpelakutindakpidana di kemudianhariakanmenahandirisupayajanganberbuatsepertiitulasi, karenaibelajarbahwaperbuatannyamenimbulkanpenderitaan. Jadi pidanaakanberfungsimendidik dan memperbaiki. Teoritujanserupainidikenaldengansebutan*Reformation* atau*Rehabilitation Theory*.⁴⁷Dikatakan oleh Van Hamel, prevensikhususdarisuatupidanaadalah :

- a. Pidanaharusmemuatsuatuunsurmenakutkansupayamencegahpenjahat yang mempunyairesempatanuntuktidakmelaksanakanniaturburuknya.
- b. Pidanaharusmempunyaiunsurmemperbaikiterpidana
- c. Pidanamempunyaiunsurmembinasakanpenjahat yang tidakmungkiniperbaiki.
- d. Tujuansatu-satunyaasuatupidanaialahmempertahankan tata tertibhukum.⁴⁸

Ad.3 Teoriretributif-teleologis.

Teoriiniberpendapatbahwatujuanpidanaanbersifat plural, karenamenggabungkanantarapinsip-prinsipteleologis (tujuan) dan retributifsebagaisatukesatuan. Teoriinibercorakganda, dimanapidanaanmengandungkarakterretributifsejauhpidanaandilihatsebagaisuatukritik moral dalammenjawab tindakan yang salah. Sedangkankarakterteleologisnyaterletak pada ide bahwatujuankritik moral tersebutialahsuaturreformasiatauperubahanperilakuterpidana di kemudianhari.

⁴⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hal. 1

⁴⁷Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal 27

⁴⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003, hal.31

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkattujuan pidana adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan atas suatu tujuan yang titik berat bersifat kasuistik.

Dalam perkembangannya teori tentang pidana selalumengalamipasaranngsurut .Teoripidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepatan pagar-garis pedoman.

Berhubung dengan itu, kritik berupa tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pidana yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua orientasi tujuan pidana, yaitu pencegahan (*prevention* dan *retributive*). Dasar penekanan dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggaran dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh

merekamengingatkejahatan-kejahatan yang telahdilakukannya, sanksi yang tepatakanmencegah para kriminalmelakukantindakan-tindakankejahatanlagi dan mencegah orang-orang lain melakukankejahatan.

Denganskemajust *desert* ini, pelakudengankejahatan yang samaakanmenerimapenghukuman yang sama, dan pelakukejahatan yang lebihseriusakanmendapatkanhukuman yang lebihkerasdaripadapelakukejahatan yang lebihringan.

Terdapatduahal yang menjadikritikdariteorijust *desert* ini, yaitu: *Pertama*, karenadesert *theories* menempatkansecarautamamenekankan pada keterkaitanantarahukuman yang layakdengantingkatkejahatan, dengankepentinganmemperlakukankasussepertiitu, teoriinimengabaikanperbedaan-perbedaan yang relevanlainnyaantara para pelakusepertilatarbelakangpribadipelaku dan dampakpenghukumankepadapelaku dan keluarganya dan dengandemikianseringkalimemperlakukankasus yang tidaksamadengancara yang sama. *Kedua*, secarakeseluruhan, tapieksklusif, menekankan pada pedomanpedomanpembedadarikejahatan dan catatankejahatanmempengaruhipsikologidaripenghukuman dan pihak yang menghukum.

3. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum.

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti

kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁴⁹

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut hukum publik atau hukum umum.⁵⁰ Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁵¹

⁴⁹R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 1

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hal. 3

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁵²

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

4. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

⁵²*Ibid.*, hal. 3-4

Hal itu antara lain dijelaskan oleh *Enschede-Heijder* sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).⁵³

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*⁵⁴.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁵⁵

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-

⁵³Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 5

⁵⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 2.

⁵⁵*Ibid.*, hal 5

undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menydik kebenaran;
2. sedapat mungkin menydik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁵⁶

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵⁷

⁵⁶Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

⁵⁷*Ibid.*

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁵⁸

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵⁹

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

- yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁰

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir (3). Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir (1) sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁶¹

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁶²

B. Pengertian Penegakan Hukum

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasantentang peranan penegakan hukum,

⁶⁰Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 4-5

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, hal. 11

terlebihdahuludiketahuipengertiansistemhukum.⁶³ Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsisisistemterdiri atas:

1. Fungsikontrolsosial (*social control*), bahwasemuahukumadalahberfungsisebagaikontrolsosialdaripemerintah.
2. Berfungsisebagaicarapenyelesaiansengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaiansengketa ini biasanyabersifatpertentangan lokal berskalakecil/mikrosebaliknya pertentangan yang bersifatmakrodinamakankonflik.
3. Fungsiredistribusiataufungsirekayasasosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsipemeliharaansosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetapberjalansesuaidenganaturan main (*rule of the game*).⁶⁴

Secarakonsep inti daripenegakan hukum terletak pada kegiatanmenyeraskanhubungan nilai-nilai yang terjabardidalamkaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁵

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasaterwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, adapasangan nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangannilai kelestarian dengan nilai *inovatisme* dan seterusnya.

⁶³Siswantoro Sunarto, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

⁶⁴*Ibid.*, hal. 70.

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 13

Didalam penegakan hukum pasang nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya perlunya penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedang nilai ketentraman bertitik tolaknya adalah kebebasan. Dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasang nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁶⁶ La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi beradadi antara hukum dan moral (etik dalam arti sempit).⁶⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri,

⁶⁶*Ibid.*, hal. 7.

⁶⁷*Ibid.*

yakni mewujudkan sikap atau tingkah lakunya sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“....kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantahkan dan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai itu akhirnya, untuk menciptakan sebagai *Social Engineering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup”⁶⁸

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran

⁶⁸*Ibid.*, hal. 70-71.

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁶⁹

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁷⁰

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.⁷¹

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal. 24.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 2007, hal. 9.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 25.

apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁷²

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁷³

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya

⁷²Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 15.

⁷³*Ibid.*, hal. 11.

dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁷⁴

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁷⁵

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁷⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai

⁷⁴*Ibid.*, hal. 173.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*..⁷⁷

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.⁷⁸

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut

⁷⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 16.

⁷⁸*Ibid.*

politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁹ Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁸⁰

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁸¹

Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur

⁷⁹Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

(*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.⁸²

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.⁸³

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.⁸⁴

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan

⁸²Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

⁸³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 2003, hal .91.

⁸⁴Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2008, hal. 9.

yang yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.⁸⁵

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan Keadilan(*Gerechtigkei*).⁸⁶

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum.

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁸⁵Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal.133.

⁸⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁷

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum tersebut di atas dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

Ad. 1. Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangi dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistematis.

Undang-undang dalam arti materil dapat disebut pula dengan istilah peraturan perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangi sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

⁸⁷*Ibid., hal. 8*

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum yaitu yang membebani seseorang atau individu di atas dasar Undang-undang. Sedangkan Undang-undang itu pun ada 2 (dua) macam yaitu Undang-undang Organik dan yang bukan organik.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara sedangkan Undang-undang non organik atau Undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi adalah lanjutan dari penjabaran pasal-pasal.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum yaitu yang membebani seseorang atau individu seperti keharusan, larangan, kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-undang.

Ad. 2 Penegakan Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan/status dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,

sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peran tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang sebenarnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.⁸⁸

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*.

Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.

Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.

Dengan demikian tidak mustahil bahwa antarabagaik kedudukan dan peranan timbul konflik "*status konflik*" dan "*conflik of role*" kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antaraperanan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*".

⁸⁸*Ibid.*

Peranan yang seharusnya dirumuskan dalam beberapa Undang-undang. Disamping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Ad. 3. Sarana dan Prasarana/fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masuk sumber daya yang diberikan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas pun mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana atau prasarana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Ad. 4. Masyarakat/Budaya.

Sebagaimana kita ketahui di mana penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh

karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

Sebagaimana kita ketahui dari sistem sosial dan budaya Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus.

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tata letak status dan peran yang ada.

Ad. 5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam masalah sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasang nilai dan peran dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
3. Nilai kelengangan / konservatif dan nilai kebaruan/inovatifisme.⁸⁹

D. Hakekat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada

⁸⁹*Ibid.*, hal .60

hakekatnyamenjadibagian integral darikebijakansosialkemudiankebijakanini diimplimentasikandidalamsistemperadilanpidana (*criminal justice system*).

MenurutMuladimengatakanbahwa SPP mempunyaidimensifungsionalganda.

Disatupihakberfungsi sebagai saranamasyarakat untuk menahan dan mengendalikankejahatan pada tingkat tertentu, dilainpihak SPP berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba untuk mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses diteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁹⁰

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah kansikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁹¹ Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1). Faktor hukumnya sendiri, 2).

⁹⁰Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 2 - 3

⁹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Op.Cit. hal.4-5*

Faktor Penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.⁹²

E. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Sebelum sampai pada diskursus mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, makna dari sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. (*the parts cannot be understood if considered in isolation from whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.⁹³

Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah

⁹²*Ibid.*, hal. 25

⁹³ Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal 89

dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁹⁴

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*).

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁹⁵ Romli Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sebagaiberikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

⁹⁴Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

⁹⁵Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2005, hal.

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.⁹⁶

Selanjutnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat diantara para ahli hukum, dimana perdebatan tersebut dapat memperkaya wahana pemikiran mengenai konsep dan implementasi dari SPPT. Sidik Sunaryo, merumuskan SPPT atau *integrated criminal justice sistem* sebagai *...the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*⁹⁷

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.⁹⁸

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh

⁹⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2006. hal. 10

⁹⁷Sidik Sunaryo. *Op. Cit.*, hal 256

⁹⁸Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.⁹⁹

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian, berupa :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁰⁰

Berdasarkan pemikiran dari para pakar hukum di atas, maka dalam perspektif hukum pidana Indonesia, SPP Indonesia menganut konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibangun dari sub sistem-sub yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan

⁹⁹Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 80.

¹⁰⁰Mardjono Reksodiputro., *Op. Cit.*, hal. 85.

yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹⁰¹

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.¹⁰²

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi.

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub

¹⁰¹Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal. 140.

¹⁰²*Ibid.*, hal. 143

sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.¹⁰³

Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.¹⁰⁴

Sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim.

¹⁰³Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

¹⁰⁴Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142

Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- (b) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah pengeluaran (*output*) dan mempersingkat penyidikan perkara;
- (c) Mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternative to imprisonment*); dan
- (d) Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya.¹⁰⁵

¹⁰⁵Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 145-146.

BAB III

TINJAUAN TENTANG PENYITAAN DAN BENDA SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA

A. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.¹⁰⁶

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian diuntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.¹⁰⁷

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHP, Pasal 1 butir 16).

¹⁰⁶ Hartono Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Ketujuh, BPFE, Yogyakarta, 2010, hal. 182

¹⁰⁷ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 14

B. Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.¹⁰⁸

C. Bentuk dan Cara Penyitaan

Tata cara aparat penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹⁰⁹ (Ratna Nurul Afiah, 1988:13).

Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan.

Antara lain sebagai berikut :

¹⁰⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 265

¹⁰⁹Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal. 13

a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.¹¹⁰

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.¹¹¹

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu,

¹¹⁰M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 266-268

¹¹¹*Ibid.*

Pasal 38 ayat(2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tatacara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlud mendesak”.

Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.¹¹²

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau

¹¹²*Ibid.*

perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.¹¹³

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.¹¹⁴

d. Penyitaan tidak langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak disita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara

¹¹³Moh. Taufik Makara, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, cet 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 50

¹¹⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 272

langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.¹¹⁵

e. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka.

D. Pengertian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses

¹¹⁵*Ibid.*

peradilan. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.¹¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat disita meliputi :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api yang digunakan untuk membunuh.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka.
- d. Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).¹¹⁷

¹¹⁶Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

¹¹⁷R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 380

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan bendabenda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ataudisingkat dengan Rupbasan. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempatkan di instansi yang berkaitan.

E. Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

1. Pengertian benda sitaan dan rampasan Negara

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, penyitaan adalah tindakanpengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah penguasaanpenyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga,

penyimpan, penyewa dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka.¹¹⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sedangkan sitaan adalah perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.¹¹⁹

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, menjelaskan pengertian benda sitaan dan barang rampasan Negara, yaitu :

- a. Benda sitaan Negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
- b. Barang rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara : dimusnahkan, dilelang untuk Negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan diserahkan di Rupbasan untuk keperluan barang bukti dalam perkara lain.

2. Benda yang dapat disita dan dirampas oleh Negara

Penyitaan sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan.¹²⁰

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 131-132

¹²⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 122

Dalam Pasal 39 dan Pasal 1 butir (16) KUHAP telah dijelaskan prinsip hukum didalam penyitaan suatu benda, tentang bagaimana benda tersebut dapat diberikan atau dilekatkan penyitaan. Selanjutnya, M. Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai prinsip hukum tersebut, bahwa benda yang dapat disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda benda tersebut tidak dapat dilekatkan sita.¹²¹

Kualifikasi benda atau barang dalam pengertian hukum meliputi yangberwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian benda atau barang seperti itu oleh hukum, tidak bisa dilepaskan dari pemilikan hak terhadapnya. Artinya, sejauh bisa ada hak yang melekat padanya, maka itu adalah benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab itu, walaupun benda tak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada diatasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan.¹²²Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan.

Pasal 39 KUHAP menjelaskan yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan.

¹²¹M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 272

¹²²Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 100

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadiliperkara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39).

Adapun jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP).
- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP).
- c. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara (Pasal 43 KUHAP).

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, setiap benda yang termasuk

kategori benda yang sifatnya terlarang adalah :

- a. Benda terlarang, seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimiatertentu, dan lain-lain.
- b. Benda yang dilarang untuk diedarkan, seperti narkotika, buku atau majalah porno, film porno, uang palsu, dan lain-lain.¹²³

Penyelesaian terhadap benda terlarang dan dilarang diedarkan,

hanyadapat diselesaikan dengan dua cara saja :

- a. Benda tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara. Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk Negara ialah benda yang harus diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 45 ayat (4)).

¹²³M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 292

- b. Alternatif kedua, atas benda terlarang atau benda yang dilarang diedarkan, untuk dimusnahkan.

Begitulah tata cara penyelesaian benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan, hanya dapat dirampas untuk Negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Jika benda tersebut itu dirampas untuk Negara, penggunaan dan penguasaan selanjutnya diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan.

3. Penyimpanan benda sitaan dan rampasan Negara

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44, di jelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rupbasan. Siapun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Secara Struktural dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan menjadi pusat penyimpanan segala benda sitaan dari seluruh instansi.¹²⁴

¹²⁴*Ibid.* hal. 278

Pada masa yang lalu, banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas alasan pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjaminkeselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa :

- a. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan.
- b. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rupbasan
- c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.¹²⁵

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka dalam rangka penyimpanan benda sitaan pengaturan lebih lanjut dan terperinci termuat di dalam peraturan-peraturan berikut ini, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara (Rupbasan).
- b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Perasyarakatan Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara di Rupbasan.¹²⁶

¹²⁵*Ibid.*, hal. 278

¹²⁶Bima Priya Santosa, dkk, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta, 2010, hal.18

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Pengelolaan bendasitaan negara dan barangrampasan negara di RupbasantelahdiaturdalamPeraturan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentangPengelolaan Benda Sitaan Negara dan BarangRampasanNegara di RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara, dimanasebagaipedomanpelaksanaannyatelahdiaturdalam Keputusan DirekturJenderalPemasyarakatanNomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentangPetunjukPelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan BarangRampasan Negara di RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara, yang telahdisempurnakandengan Keputusan DirekturJenderalPemasyarakatanNomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentangPetunjukPelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan BarangRampasan Negara di RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik IndonesiaNomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1986 ditetapkandenganpertimbanganadanyakeperluanuntukmengatursecarajelasmengeaipengelolaanbendasitaan negara. Adapun ketentuan yang telahditetapkandalamPeraturan Menteri iniadalahsebagaiberikut :

1. Penempatan, Penerimaan dan Pendaftaran

- a. Di dalam Rupbasanditempatkanbenda yang harusdisimpanuntukkeperluanbarangbuktidalampemeriksaan pada tingkatpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidangpengadilan, termasukbarang yang dinyatakandirampasberdasarkanputusanpengadilan.

- b. Penempatan bendasitaan negara tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukannya.
- c. Penyimpanan bendasitaan negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis dan tingkat pemeriksaan.
- d. Kepala Rupbasan wajib memperhatikan penyimpanan bendasitaan negara yang bersifat khusus, misalnya bendasitaan negara yang berharga, cepat rusak/busuk atau berbahaya, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- e. Dalam hal bendasitaan negara yang dimaksud tidak mungkin untuk dapat disimpan di Rupbasan, maka penyimpanannya dapat dikuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian, sebagai tempat penyimpanan bendasitaan tersebut.
- f. Dalam hal pemberian kuasa penyimpanan dimaksud tidak dapat dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP.
- g. Dalam penerimaan bendasitaan negara, petugas Rupbasan wajib melakukan :
- 1) Penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar penerimaan, penyimpanan bendasitaan negara;
 - 2) Pencocokan jumlah dan jenis bendasitaan negara yang diterima, sesuai dengan berita acara penyitaan;
 - 3) Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tentang keadaan dan mutu bendasitaan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;
 - 4) Pencatatan bendasitaan negara yang diterimakan dalam buku register, kemudian ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan.
- h. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud dilakukan dalam ruang khusus dan harus menjaga agar bendasitaan negara tersebut tetap utuh (tidak menimbulkan kerusakan).
- i. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas Rupbasan yang mempunyai keahlian dalam menentukan mutu dan jumlah dari bendasitaan negara.
- j. Dalam hal pada Rupbasan tidak ada petugas ahli dimaksud, maka penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ahli atas permintaan kepala Rupbasan.
- k. Terhadap penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tersebut harus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh petugas Rupbasan dan petugas yang menyerahkan.
- l. Dalam hal penaksiran/pemeriksaan dilakukan oleh seorang ahli, maka seorang ahli yang bersangkutan juga ikut menandatangani berita acara tersebut.
- m. Benda sitaan negara yang akan disimpan, dicatat dalam buku register daftar bendasitaan negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan penggolongannya.

- n. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut tentang buku register yang dimaksud dan buku register lain yang diperlukan
2. Pemeliharaan dan Pengamanan
- a. Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah bendasitaan negara.
 - b. Sesuai dengan tanggung jawab yang dimaksud, Kepala Rupbasan harus:
 - 1) Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap bendasitaan negara;
 - 2) Memperhatikan bendasitaan negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus, misalnya :
 - a) Benda-benda yang berbahaya
 - b) Benda-benda yang berharga
 - c) Benda-benda yang memerlukan pengawetan.
 - 3) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap bendasitaan negara.
 - c. Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan bendasitaan negara.
 - d. Sesuai dengan tanggung jawab yang dimaksud, Kepala Rupbasan harus:
 - 1) Menjaga agar supaya tidak terjadi pencurian;
 - 2) Mencegah terjadinya kebakaran atau kebakaran;
 - 3) Memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya;
 - 4) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kebakaran dan pencurian atas bendasitaan negara.
 - e. Apabila terjadi kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, maka dilakukan penyidikan sebagaimana mestinya.
 - f. Apabila perbuatan tersebut ternyata dilakukan atau akibat kelalaian petugas Rupbasan terhadap pelaksanaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. Setiap tindakan atau putusan yang akan diambil oleh Kepala Rupbasan terhadap para petugas Rupbasan yang terlibat dimaksud, harus terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, kecuali apabila keadaan yang sangat mendesak perlu segera diambil tindakan.
3. Pengeluaran dan Pemusnahan
- a. Pengeluaran bendasitaan negara untuk keperluan penyidikan dan penuntutan, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari instansi yang menyita bendasitaan negara tersebut.
 - b. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf a, petugas Rupbasan harus :
 - 1) Meneliti surat permintaan pengeluaran bendasitaan negara;

- 2) Membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada instansi yang menyita;
 - 3) Mencatat lama peminjaman bendasitaan negara, dalam register yang tersedia.
- c. Surat permintaan pengeluaran bendasitaan negara untuk keperluan sidang pengadilan, harus sudah diterima oleh Kepala Rupbasan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum hari sidang.
- d. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf c, petugas Rupbasan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (1), (2) dan (3) tersebut di atas.
- e. Pengeluaran bendasitaan negara untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa bendaitudisita, atau kepada mereka yang berhak (Pasal 46 ayat (1) KUHAP) harus berdasarkan surat perintah/penetapan pengembalian dari instansi yang menyita atau berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam pelaksanaan pengeluaran yang dimaksud huruf e, petugas Rupbasan harus :
- 1) Meneliti surat perintah/penetapan dari instansi yang menyita atau putusan pengadilan yang bersangkutan;
 - 2) Membuat berita acara serah terima yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita;
 - 3) Mencatat dan mencoret bendasitaan negara tersebut dari daftar yang tersedia.
- g. Pengeluaran bendasitaan negara karena dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan lagi, harus berdasarkan putusan pengadilan.
- h. Dalam hal bendasitaan negara dirampas untuk negara, petugas Rupbasan harus :
- 1) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
 - 2) Membuat berita acara serah terima apabila ditetapkan instansi tertentu untuk menerimanya;
 - 3) Mencatat dalam register yang tersedia.
- i. Dalam hal bendasitaan negara tersebut harus dimusnahkan atau dirusakkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sehingga tidak dapat digunakan lagi, petugas Rupbasan harus :
- 1) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
 - 2) Menyaksikan pemusnahan dan menandatangani berita acara pemusnahan;
 - 3) Mencatat dan mencoret dari daftar register yang tersedia.
- j. Terhadap bendasitaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP, dapat dijual lelang oleh instansi yang menyita.
- k. Hasil lelang yang dimaksud dalam huruf j yang berupa uang dipakainya sebagai barang bukti, disimpan dalam Rupbasan, dan didaftarkan dalam register yang tersedia.

- l. Terhadap benda sitaan negara yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, dapat dijual lelang dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
- m. Pelaksanaan lelang dimaksud huruf j dan huruf l harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan disaksikan oleh petugas Rupbasan.
- n. Pengeluaran atau penghapusan benda sitaan negara dari daftar register, yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian, atau karena bencana alam, dilakukan oleh suatu Panitia Khusus untuk itu. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Tahun 2002 disebutkan bahwa pokok-pokok pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan mencakup :
 1. Penerimaan
 - a. Penerimaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan wajib didasarkan pada surat-surat yang sah;
 - b. Penerimaan benda sitaan negara dan atau barang rampasan negara (Basan dan atau Baran) dilakukan oleh petugas penerima;
 - c. Petugas penerima segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam, dan jumlah benda sitaan dan barang rampasan negara yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut;
 - d. Selanjutnya petugas penerima mengantarkan benda sitaan dan barang rampasan negara berikut surat-suratny kepada petugas peneliti;
 - e. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan pemotretan ditempat mana barang bukti itu berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan;
 - f. Setelah pemeriksaan, pencocokan, pemotretan selesai, petugas peneliti, membuat berita acara penelitian dengan lampiran spesifikasi hasil identifikasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dan petugas penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara kepada petugas pendaftaran.
 2. Penelitian dan Penilaian
 - a. Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan negara dan barang rampasan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;
 - b. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilaksanakan dalam ruang khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti;

- c. Terhadap bendasitaan dan barang rampasan negara tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti;
 - d. Berita acara sera diterima ditandatangani, setelah selesai melakukan penelitian, penilaian dan identifikasi bendasitaan negara dan barang rampasan negara.
3. Pendaftaran
- a. Petugas pendaftaran meneliti kembali surat-surat penyitaan atas surat penyerahan beserta berita acara penelitian bendasitaan dan barang rampasan negara dan mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan;
 - b. Mencatat dan mendaftarkan bendasitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
 - c. Setelah selesai dicatat dan didaftarkan petugas pendaftaran menyerahkan bendasitaan dan barang rampasan negara tersebut kepada petugas penyimpanan.
4. Penyimpanan
- a. Benda sitaan dan barang rampasan negara yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat resiko dan jenisnya.
 - b. Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah :
 - 1) Tingkat Penyidikan;
 - 2) Tingkat Penuntutan;
 - 3) Tingkat Pengadilan Negeri;
 - 4) Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding;
 - 5) Tingkat Mahkamah Agung atau Kasasi.
 - c. Penyimpanan berdasarkan tempat resiko adalah :
 - 1) Basan dan Baran Umum;
 - 2) Basan dan Baran Berharga;
 - 3) Basan dan Baran Berbahaya;
 - 4) Basan dan Baran terbuka dan cepat rusak.
 - d. Penyimpanan berdasarkan jenisnya adalah :
 - 1) Kertas;
 - 2) Logam;
 - 3) Non logam;
 - 4) Bahan kimia dan obat-obatan terlarang;
 - 5) Peralatan listrik elektronik;
 - 6) Peralatan bermesin mekanik;
 - 7) Berbentuk gas;
 - 8) Alat-alat rumah tangga;
 - 9) Bahan makanan dan minuman;
 - 10) Tumbuh-tumbuhan atau tanaman;
 - 11) Hewan ternak;
 - 12) Rumah, bangunan gedung;
 - 13) Tanah dan;
 - 14) Kapal laut dan kapal udara

- e. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak disimpan di Rupbasan, dititipkan oleh Kepala Rupbasan kepada instansi atau Badan Organisasi yang berwenang atau yang kegiatannya bersesuaian.
 - f. Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang dipinjam oleh pihak peradilan dan diserahkan kembali ke Rupbasan, wajib dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan.
5. Pemeliharaan
- a. Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan dan barang rampasan negara.
 - b. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan dan iasentiasawajib :
 - 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
 - 2) Memperhatikan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang memerlukan pemeliharaan khusus. Mencatat dan melaporkan kepada Kepala Rupbasan apabila terjadi kerusakan atau penyusutan Basan dan atau Baran untuk diteruskan kepada instansi yang bersangkutan.
 - c. Tugas Pemeliharaan :
 - 1) Tugas pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana;
 - 2) Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara sebagai usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi benda sitaan dan barang rampasan negara agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya;
 - d. Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan harus didasarkan pada klasifikasi macam dan jenis barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara
 - e. Secara periodik diadakan *Stock opnameter* terhadap seluruh Basan dan Baran.
6. Pemutasian
- a. Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara meliputi :
 - 1) mutasi administratif;
 - 2) mutasi fisik.
 - b. Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara didasarkan pada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab menurut tingkat pemeriksaan, yaitu :
 - 1) Surat permintaan atau surat perintah pengambilan dari instansi yang menyita;

- 2) Surat permintaan penuntut umum;
 - 3) Surat penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Dalam setiap pemutusan bendasiatan dan barang rampasan negara wajib dibuatkan berita acara sesuai dengan surat permintaan instansi yang berwenang untuk keperluan dan atau digunakan pada proses peradilan.
7. Pengeluaran/Penghapusan
- a. Dasar pelaksanaannya pengeluaran/penghapusan :
 - 1) Surat putusan atau penetapan pengadilan;
 - 2) Surat perintah penyidik/penuntut umum;
 - 3) Surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.
 - b. Tugas pengeluaran :
 - 1) Pengeluaran sebelum adanya putusan pengadilan meliputi kegiatan:
 - a) Kepentingan penyidikan dan penuntut tidak memerlukan lagi;
 - b) Perkaratersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau dinyatakan tidak merupakan tindak pidana;
 - c) Perkaratersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkaratersebut ditutup demi hukum;
 - d) Pengeluaran bendasiatan negara melalui tindakan jual lelang yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap Basan yang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan tinggi; hasil lelang barang bukti tersebut berupa uang disimpan di Rupbasan untuk dipakai sebagai barang bukti;
 - e) Pengeluaran bendasiatan negara atas permintaan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.
 - 2) Pengeluaran Basan dan Baran setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - a) Kembali kepada yang paling berhak;
 - b) Dirampas untuk kepentingan negara dengan cara dilelang, dimusnahkan dan atau diserahkan kepada instansi yang berkepentingan, berdasarkan putusan pengadilan.
 - 3) Pengeluaran Basan dan Baran yang dilakukan setelah proses penghapusan. Pelaksanaan penghapusan Basan dan Baran berdasarkan atas susul Kepala Rupbasan karena adanya :
 - a) Kerusakan;
 - b) Penyusutan;
 - c) Kebakaran;
 - d) Bencana alam;

- e) Pencurian;
 - f) Barangtemuan;
 - g) Barangbuktitidakdiambil.
8. Penyelamatan dan Pengamanan
- a. Tanggungjawabpenyelamatan dan pengamananRupbasan :
 - 1) Tanggungjawabpenyelamatan dan pengamananRupbasanberada pada KepalaRupbasan;
 - 2) ApabilaKepalaRupbasantidakberadaditempat, makatanggunjawabpenyelamatan dan pengamananberada pada KepalaSatuanPengamananRupbasanataupejabat yang ditunjuk olehKepalaRupbasan;
 - 3) Dalammewujudkankeselamatan dan keamananRupbasanKepalaRupbasandibantu oleh KepalaSatuanPengamanan;
 - 4) Setiappetugaswajibikutsertamemeliharakeselamatan dan keamananRupbasan;
 - 5) DalamkeadaandaruratsetiappegawaiRupbasanwajibmelaksanakantugaspenyelamatan dan pengamananRupbasan;
 - 6) Pada saatmenjalankantugas, petugaspenyelamatan dan pengamananRupbasandilengkapisenjataapi dan saranakeamananlainnya;
 - 7) PetugasRupbasandiperlengkapidengansarana dan prasarana lain sesuaidengankebutuhantugas dan peraturanperundang-undangan.
 - b. TugasPokokPenyelamatan dan PengamananRupbasan :
 - 1) Menjaga agar tidakterjadipengrusakan, pencurian, kebakaran, banjirnataukarenaadanyagangguanbencanaalamlainnya;
 - 2) Melakukanpengamananterhadapgangguakeselamatan dan keamanan;
 - 3) Memelihara, mengawasi dan menjagabarang-baranginventarisRupbasan;
 - 4) Melaksanakanadministrasikeselamatan dan keamananRupbasan.
 - c. SasaranPenyelamatan dan Pengamanan diarahkan pada Rupbasan yang meliputi :
 - 1) Benda Sitaan dan BarangRampasan Negara;
 - 2) Pegawai
 - 3) Bangunan dan perlengkapan;
 - 4) Aspek-aspek tatalaksanaan;
 - 5) Lingkungansosialataumasyarakatluar.
 - d. TugasPenyelamatan dan Pengamanan dalam proses pengelolaanBasan dan Baran :
 - 1) Menjunjungkeberhasilan proses pengelolaanBasan dan Baran;
 - 2) Melaksanakanpengelolaanmeliputi proses penerimaansampai pengeluaranBasan dan Baran;

- 3) Penginderaan dinitierhadapberbagaimasalah yang terjadi di dalammaupun di luarRupbasan;
- 4) Dalammenghadapiancaman, gangguan, hambatan, tantangandiselenggarakanterpadusecarafungsionaldenganinstansi-instansi lain;
- 5)
 - Dalammelaksanakantugasberkewajibanmemperhatikanperaturanperaturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e. Hal-hal yang wajibdiperhatikan oleh petugaspenyelamatan dan pengamanan :
 - 1) Melaksanakankoordinasi dan sinkronisasikerjadenganinstansipenegakhukumlainnya;
 - 2) DilarangmenggunakanBasan dan Baran denganalasanapapun;
 - 3) Harus hadirselambat-lambatnya 15 menitsebelum jam dinas;
 - 4)
 - Dalammenjalankantugasdilarangmeninggalkantempattanpaizin dariKepalaReguPenjagaan;
 - 5)
 - Dalammelaksanakantugaswajibmentaatiaturantentangpenggunaanperlengkapandinas meliputi :
 - a) Senjataapi;
 - b) Sarana keamananlainnya;
 - c) Pakaiandinas;
 - d) Kendaraandinas;
 - e) Perumahandinas.

9. Pelaporan

- a. LaporanTertulisUntukkepentinganpengawasan dan pengendaliansemuakegiatanpengelolaanbendasitaan dan barangrampasanharusdilaporkansecaratertuliskepadaKepalaKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasiManusia dan tembusannyakepadaDirekturJenderalPemasyarakatan.
- b. Pengeluaran Akhir Pengeluaranakhirbendasitaan negara dan barangrampasan negara laporannyadisampaikan pada instansi yang berkepentingan, tembusankepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasiManusia dan kepadaDirekturJenderalPemasyarakatan.
- c. KejadianLuarBiasaDalamhalterjadiperistiwa yang luarbiasa, segeradilaporkankepadaKepala Kantor Wilayah DepartemenKehakiman dan HakAsasimanusia, DirekturJenderalPemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkepentinganmelaluitelepon, kawatataudengancara lain dan kemudiansegeradisusuldenganlaporanlengkapsecaratertulis.

Dalam Surat Keputusan DirekturJenderalPemasyarakatanNomor:

E1.35. PK.03.10 Tahun 2002, selainmemuattentangpetunjukpelaksanaan juga

memuat petunjuk teknis pengelolaan bendasisaan negara dan barang rampasan negara, disebutkan bahwa tujuan dari petunjuk teknis ini adalah agar pengelolaan bendasisaan dan barang rampasan negara diseluruh unit Rupbasan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ruang lingkup yang ada pada petunjuk teknis ini adalah meliputi :

1. Penerimaan

- a. Petugas penerima Rupbasan menerima Basan Baran dari petugas yang mengantarkannya.
- b. Petugas penerima memeriksa keabsahan salah satu diantara surat-surat sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Penyitaan;
 - 2) Surat Izin Penyitaan/Penetapan;
 - 3) Berita Acara Penyitaan;
 - 4) Surat Pengantar dari Instansi yang berwenang Menandatangani;
 - 5) Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Bukti.
- c. Terhadap Basan dan Baran yang tidak bergerak, Basan yang tidak disimpan di Rupbasan, petugas penerima bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan, memeriksa surat-surat dan mencocokkannya melakukan pemotretan ditempat dimana Basan Baran berada dan membuat Berita Acara (Model BA.1) selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Penitipan (Model BA.8).

2. Penelitian dan Penilaian

- a. Cara meneliti Basan dan Baran oleh petugas peneliti disesuaikan dengan jenis barang bukti sebagaimana tercantum dalam Juklak.
- b. Apabila di Rupbasan tidak ada petugas peneliti ahli maka penelitian, pemeriksaan dan penaksiran dilakukan oleh tenaga ahli dari instansi lain atas permintaan Kepala Rupbasan.
- c. Dalam proses kerjanya dibuat Berita Acara :
 - 1) Berita Acara Penelitian, model BA.1.
 - 2) Berita Acara Serah Terima, model BA.2.
- d. Berita Acara Penelitian ditandatangani oleh petugas peneliti, dibuat rangkap 4 (empat) :
 - 1) Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan;
 - 2) Lembar kedua untuk petugas yang menerima;
 - 3) Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan;
 - 4) Lembar keempat untuk petugas peneliti/penilai.
- e. Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan diketahui oleh

KepalaRupbasanataupejabatstruktural yang ditunjuk, dibuatrangkap 4 (empat):

- 1) Lembar pertamauntukpetugas yang menyerahkan;
- 2) Lembar keduauntukpetugaspendaftaran;
- 3) Lembar ketigauntukpetugaspenyimpanan dan pemeliharaan;
- 4) Lembar keempatuntukpetugaskeselamatan dan pengamanan.

3. Pendaftaran

a. UntukmendaftarataumencatatBasan Baran disediakanbuku register daftar sebagaiberikut :

- 1) Buku Register Basan Baran pada tingkatpenyidikan, model RBB.1
- 2) Buku Register Basan Baran pada tingkatpenuntutan, model RBB.2
- 3) Buku Register Basan Baran pada tingkatPengadilan Negeri, model RBB.3
- 4) Buku Register Basan Baran pada tingkatPengadilan Tinggi, model RBB.4
- 5) Buku Register Basan Baran pada tingkatMahkamah Agung, model RBB.5

b. PetugaspendaftaranmencatatBasan Baran dalambuku Register yang sesuaidengantingkatpemeriksaan, mengisi label yang ada pada tingkatbarangbuktitersebutkemudiandisejel.

c. Isi label barangbuktiadalah :

- 1) Nomor Register;
- 2) Nomor Register Perkara;
- 3) NomorBerita Acara Penelitian;
- 4) Nama pemiliktersangka/terdakwa;
- 5) Tanggalpenyimpanan
- 6) Benda

4. Penyimpanan

a. PetugaspenyimpananmenerimaBasan Baran yang sudah di label besertalampirannyamasing-masinglembarke 3 (tiga) yaituberupa:

- 1) Berita Acara Penelitian (Model BA.1);
- 2) Berita Acara SerahTerima (Model BA.2).

b. PenyimpananBasan Baran
sesuaidenganletaktempatgudangsebagiaiberikut :

1) Basan Baran Umum :

a) Ditempatkandalamgudang yang idealnya, dilengkapidengansaranajalan yang memudahkankeluarmasuknyabarang dan petugas. Gudang harusselaludalamkondisitertutupetapicukuppenerangan dan ventilasi.

b) Ditempatkanterpisah-pisahmenurutjenisnya, sehinggamemudahkanpengawasan, pemeriksaan dan pemeliharaan.

c) TempatpenyimpananBasan Baran dalamgudangberuparak-rakataulemari-lemarikayuataubesi.

- 2) Basan Baran Berharga: Ditempatkan pada gudang dilengkapi dengan teralis besi dan Basan Baran disimpan dalam lemari besi tahan api.
- 3) Basan Baran Berbahaya: Penempatannya khusus untuk menjamin keselamatan dilengkapi dengan alat pendingin udara dan pemadam kebakaran agar secepatnya bisa dipergunakan oleh petugas penjaga gudang. Letak gudangnya harus jauh dari pengaruh suhu yang tinggi.
- 4) Basan Baran Terbuka :
 - a) Disimpan ditempat terbuka dalam ruangan tidak ber dinding rapat atau tembok, tetapi terlindung di atasnya dengan atap genteng atau seng;
 - b) Untuk memudahkan keluar masuknya barang penempatannya diatur dengan memperhatikan jarak antar barang yang satu dengan yang lainnya.

5. Pemeliharaan

- a. Tanggung Jawab Pemeliharaan :
 - 1) Tanggung jawab pemeliharaan atas keutuhan Basan Baran ada pada Kepala Ruangan Basan.
 - 2) Pemeriksaan berkala atas pemeliharaan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu.
- b. Kelengkapan Pemeliharaan :
 - 1) Buku pemeliharaan untuk mencatat kapan Basan Baran dipelihara, diberi model RBP.1.
 - 2) Buku pemeriksaan untuk mencatat kapan dan siapa yang melakukan pemeriksaan Basan Baran baik berkala maupun sewaktu-waktu diberi model RBP.2.
 - 3) Kartu pemeriksaan untuk mencatat kapan pemeriksaan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu dicatat dalam model KRT.2.
- c. Cara pemeliharaan Basan Baran sesuai dengan sifat barang bukti yang bersangkutan :
 - 1) Basan Baran yang mengandung metal atau logam
 - a) Sifatnya mudah terjerap pengkaratan barang yang mengandung besi karatnya berwarna coklat, barang yang mengandung tembaga karatnya berwarna hijau, dan barang yang mengandung aluminium karatnya berwarna putih).
 - b) Sifatnya pengkaratan akan lebih cepat bila udara lembab, udara mengandung uap belerang, ditempatkan disekitar benda terdapat belerang atau Chlorida.
 - c) Cara pemeliharaannya
 - (a) Diusahakan agar udara selalu kering.
 - (b) Jauhkan dari udara yang mengandung uap belerang dan asam atau garam-garam Chlorida.
- 2) Basan Baran yang tidak mengandung metal
 - a) Barang Kertas

- (1) Tanda-tanda kerusakannya :
 - (a) Terjadi perubahan warna;
 - (b) Lapuk dan rapuh;
 - (c) Berlubang-lubang.
- (2) Penyebab kerusakannya :
 - (a) Sinar matahari yang langsung mengenai kertas;
 - (b) Jamur;
 - (c) Serangga;
 - (d) Udara lembab;
 - (e) Temperatur terlalu tinggi/panas yang kuat.
- (3) Cara pemeliharannya :
 - (a) Disimpan di tempat yang teduh tapi tidak lembab;
 - (b) Disimpan di tempat yang bersih;
 - (c) Disimpan di tempat yang temperaturny sesuai dengan tingkat kebutuhan
- b) Barang Kayu
 - (1) Tanda-tanda kerusakan :
 - (a) Nampak adanya pelapukan karena pengaruh air atau udara lembab;
 - (b) Tumbuh jamur;
 - (c) Gangguan serangga;
 - (d) Berlubang-lubang karena gangguan ulat dan kumbang;
 - (e) Kehilangan bahan perekat (untuk kayu lapis).
 - (2) Cara pemeliharannya :
 - (a) Disimpan di tempat kering dan jauh dari air;
 - (b) Temperatur tempat penyimpanan harus stabil;
 - (c) Cukup sinar matahari;
 - (d) Disimpan pada tempat yang bersih.
- c) Barang Tekstil
 - (1) Tanda-tanda kerusakannya :
 - (a) Tumbuhnya jamur;
 - (b) Perubahan warna pada tekstil;
 - (c) Berkurang kekuatannya;
 - (d) Terdapat lubang-lubang karena gigitan insek atau ungat.
 - (2) Cara pemeliharannya :
 - (a) Disimpan pada udara yang kering (tidak lembab);
 - (b) Temperatur tempat penyimpanan harus stabil;
 - (c) Cukup sinar matahari;
 - (d) Disimpan pada tempat yang bersih.
- d) Barang Kulit
 - (1) Tanda-tanda kerusakan yang terjadi antara lain :
 - (a) Tumbuhnya jamur;
 - (b) Nampak kulit menjadi pecah-pecah, mudah menjadi robek (kekuatan berkurang).
 - (2) Cara pemeliharannya :
 - (a) Jauhkan dari sinar matahari yang berlebihan;

- (b) Usahakan temperatur yang sesuai dengan keperluan benda;
 - (c) Jauhkan dari udara kering/panas, tetapi tidak lembab.
- e) Karet Alam dan Sintetis
- (1) Tanda-tanda kerusakannya antaralain :
 - (a) Terdapat tanda pecah-pecah;
 - (b) Adanya perubahan bentuk;
 - (c) Berkurangnya tingkat elastisitasnya.
 - (2) Penyebab kerusakannya antaralain :
 - (a) Udara panas;
 - (b) Sinar matahari langsung;
 - (c) Pengaruh minyak/gemuk;
 - (d) Pengaruh tekanan atau benda berat.
 - (3) Cara pemeliharaannya :
 - (a) Disimpan di tempat kering dan tidak terlalu panas;
 - (b) Terlindung dari sinar matahari;
 - (c) Jauh dari minyak/gemuk;
 - (d) Tidak ditumpuk dengan barang sejenisnya atau barang yang berat.
- f) Barang Plastik
- (1) Tanda-tanda kerusakan antaralain :
 - (a) Berkurangnya kekuatan;
 - (b) Terdapat retak-retak;
 - (c) Kehilangan sifat transparansi;
 - (d) Melengkung akibat panas atau tekanan.
 - (2) Penyebab kerusakan antaralain :
 - (a) Pengaruh panas dari api;
 - (b) Adanya tekanan yang cukup berat pada barang plastik;
 - (c) Pengaruh temperatur yang tidak tetap.
 - (3) Cara pemeliharaannya :
 - (a) Jauhkan dari panas api;
 - (b) Tidak terkena tekanan dari barang lain yang berat;
 - (c) Disimpan pada tempat tertentu dengan temperatur tetap sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- g) Barang Gelas atau Kaca
- (1) Tanda-tanda kerusakan antaralain :
 - (a) Terdapat lapisan jamur atau lumut;
 - (b) Tingkat cahaya yang berkurang atau menjadi kusam.
 - (2) Penyebab kerusakan antaralain :
 - (a) Pengaruh udara lembab;
 - (b) Pengaruh sinar matahari langsung;
 - (c) Temperatur yang tidak tetap.
 - (3) Cara pemeliharaannya antaralain :
 - (a) Disimpan di tempat yang kering (tidak lembab);
 - (b) Tidak terkena sinar matahari secara langsung;
 - (c) Disimpan pada tempat tertentu yang temperaturnya tetap;

- (d) Jauhkan dari benda-benda keras.
- h) Macam-macam Semen Batu
 - (1) Tanda-tanda kerusakan antaralain :
 - (a) Semen berubah menjadi membatu;
 - (b) Daya rekatnya berkurang;
 - (c) Tidak cepat kering.
 - (2) Penyebabnya antaralain :
 - (a) Pengaruh udara lembab;
 - (b) Terkena air.
 - (3) Cara pemeliharaannya antaralain :
 - (a) Disimpan ditempat yang kering;
 - (b) jauh dari pengaruh udara lembab;
 - (c) Jauh dari minyak/gemuk;
 - (d) Tidak ditumpuk dengan barang sejenisnya atau barang yang berat.
- 3) Kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak
 - a) Tanda-tanda kerusakan antaralain :
 - (1) Cat nyarontok;
 - (2) Bagian-bagian yang mengkilat jadi berkarat;
 - (3) Ban kempes;
 - (4) Kaca pecah-pecah atau retak;
 - (5) Tengki bensin bocor;
 - (6) Kabel terkelupas;
 - (7) Mesin sukardihidupkan;
 - (8) Daya acculemah;
 - (9) Lampu, klakson mati.
 - b) Cara pemeliharaannya :
 - (1) Dibersihkan badan dan mesinnya;
 - (2) Mesin dihidupkan tiap pagi selama 10 (sepuluh) menit;
 - (3) Periksa oli dan air, bila kurang harus ditambah/diganti;
 - (4) Tempat kandi gedung terbuka dengan ban (roda) dilandasidengankayu.
- 4) Alat-alat bermotor listrik
 - a) Tanda-tanda kerusakan antaralain :
 - (1) Kabel-kabel terkelupas;
 - (2) Besi magnet berkarat;
 - (3) Kumparan gas ketnyaterkikis.
 - b) Cara pemeliharaan :
 - (1) Bersihkan tiap hari dengan lap kering;
 - (2) Hidupkan motornya dengan menyambung listrik selama 5 (lima) menit tiap hari.
- 5) Barang Elektronik
 - a) Tanda-tanda kerusakan antaralain :
 - (1) Kabel terkelupas;
 - (2) Tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b) Cara pemeliharaannya :

- (1) Ditempatkan pada suhu yang sejuk;
 - (2) Tidak terkena sinar matahari langsung.
- 6) Hewan
- a) Tanda-tanda sakit :
 - (1) Tidak mau makan;
 - (2) Tidak bergairah dan tidur terus.
 - b) Cara pemeliharaan :
 - (1) Memberi makan secara teratur;
 - (2) Secara berkala dilakukan pemeriksaan kesehatan;
 - (3) Menjaga kebersihan kandang.
6. Pemutasian
- a. Mutasi Administratif Basan Baran dalam proses peradilan dicatat dengan perubahan tingkat pemeriksaan :
 - 1) Basan Baran yang dipinjam oleh penyidik atau penuntut umum untuk keperluan dalam proses peradilan dicatat dalam Buku model RBM.3.
 - 2) Basan Baran yang penyimpanannya dikuasakan pada instansi lain dicatat dalam Buku mutasi model RBM.4.
 - 3) Basan Baran yang perkarapidannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dicatat dalam Buku model RBM.5.
 - b. Mutasi Fisik
 - 1) Kegiatan mutasi fisik untuk Basan yang digunakan keperluan proses peradilan berdasarkan surat permintaan atau peminjaman dari instansi yang berwenang (penyidik, penuntut umum, pengadilan).
 - 2) Setiap mutasi yang dimaksud butir 1) harus dibuatkan berita acara peminjaman model BA.7.
7. Pengeluaran/Penghapusan, Pemusnahan
- a. Pengeluaran Basan Sebelum Adanya Putusan Pengadilan (Pra Adjudication)
 Petugas pengeluaran harus melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-surat :
 - 1) Dalam hal perkara dihentikan karena tidak cukup bukti diperlukan adanya :
 - a) Surat pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - b) Surat pengantar;
 - c) Surat perintah;
 - d) Berita acara pelaksanaan;
 - e) Berita acara pengeluaran Basan model BA.7.
 - 2) Dalam hal perkara belum merupakan suatu tindakan pidana diperlukan adanya :
 - a) Surat permintaan dari penyidik, penuntut umum;
 - b) Surat penetapan pengadilan;
 - c) Membuat berita acara penyerahan Basan model BA.7;
 - d) Berita acara pelaksanaan.

- 3) Dalam hal perkara dihentikan untuk kepentingan umum diperlukan adanya
 - a) Surat perintah/pernyataan dari Kejaksaan Agung;
 - b) Berita acara penyerahan model BA.7.
- 4) Dalam hal tindakan jual lelang wajib diperhatikan :
 - a) Pelaksanaan lelang atas persetujuan terdakwa atas kuasanya;
 - b) Berita acara pelaksanaan lelang;
 - c) Hasil lelang berupa uang dan sebagian kecil dari Basan dibuktikan dan disimpan di Rupbasan.
 - d) Membuat berita acara penyerahan barang bukti, Model BA.7.
- 5) Dalam pengeluaran Basan atas permintaan pejabat yang berwenang secara yuridis untuk pinjaman pakaidiperlukan adanya :
 - a) Surat permintaan dari instansi yang berwenang;
 - b) Surat penetapan pengadilan;
 - c) Berita acara pelaksanaan;
 - d) Surat perintah penyitaan;
 - e) Berita acara penyitaan;
 - f) Surat izin penyitaan;
 - g) Membuat berita acara penyerahan Basan model BA.7 yang ditandatangani oleh dua orang petugas Rupbasan yaitu satu orang petugas pengeluaran, satu orang petugas pengamanan.
- b. Pengeluaran Basan Baran Setelah Adanya Putusan Pengadilan Hal-hal yang harus diperhatikan petugas Rupbasan :
 - 1) Basan Baran dikembalikan kepada yang berhak :
 - a) Surat permintaan dari instansi yang berwenang;
 - b) Surat penetapan/putusan pengadilan;
 - c) Berita acara pelaksanaan;
 - d) Berita acara pengeluaran setelah adanya putusan model BA.9;
 - e) Mencoret buku register dan ditandatangani oleh pejabat Rupbasan.
 - 2) Basan Baran dirampas oleh negara untuk dilelang, dimusnahkan, dirusak, diserahkan kepada instansi yang telah ditetapkan dan atau disimpan di Rupbasan sebagai barang bukti dalam perkara lain, diperlukan :
 - a) Meneliti surat permintaan;
 - b) Surat putusan pengadilan;
 - c) Berita acara pelaksanaan putusan;
 - d) Berita acara pengeluaran, model BA.10;
 - e) Penghapusan Basan Baran dari buku Register.
 - 3) Basan Baran setelah proses penghapusan karena kerusakan, penyusutan, kebakaran, banjir, bencana alam, barang temuan dan barang bukti tidak diambil :
 - a) Proses penghapusan Basan Baran :
 - (1) Mendata Basan Baran;
 - (2) Melaporkan dan mengusulkan penghapusan pada instansi yang berwenang dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- b) Pelaksanaan pengeluaran atas dasar penghapusan :
- (1) Surat perintah/persetujuan dari instansi terkait;
 - (2) Berita acara pelaksanaan;
 - (3) Berita acara pengeluaran, model BA.11;
 - (4) Penghapusan Basan Baran dari buku Register;
 - (5) Membuat laporan tentang pelaksanaan penghapusan Basan Baran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

8. Penyelamatan dan Pengamanan

Penyelenggaraan penyelamatan dan pengamanan Basan Baran di Rupbasan adalah tanggung jawab Kepala Rupbasan, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kesatuan Pengamanan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Tugas dan Kewajiban Regu Jaga

- 1) Mengatur tugas semua anggota penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Mengerjakan buku jaga, mencatat, pembagiantugas, inventaris, instruksi, kejadian-kejadian dan lain-lain hal yang dipandang perlu;
- 3) Mengawasipenjagaan pos-pos keamanan;
- 4) Mengawasikebersihan, lampu-lampu dan sebagainya;
- 5) Dalam terjadigangguan baik dari dalam maupun di luar, mengambillangkah-langkah pengamanan pertama dan segeramelaporkepada Kepala Rupbasan dan instansi lain yang berkepentingan;
- 6) Segeramelaporkan peristiwa yang bersifat khusus kepada Kepala Rupbasan;
- 7) Menerima dan memeriksasurat keluar masuk barang-barang dari atau ke Rupbasan.

b. Tugas dan Kewajiban Staf Penyelamatan dan Pengamanan :

- 1) Melaksanakan tata usahapengamanan;
- 2) Menyediakan dan menyalurkansaranakeamanan;
- 3) Mencatat inventaris saranakeamanansertacadangannya;
- 4) Membantumulancarkanpelaksanaantugasteknispengamanan.

c. Tugas Regu Jaga :

- 1) Tugas penjaga dilaksanakan oleh regu-regu jaga secara bergiliran menurut jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kesatuan Penyelamatan dan Pengamanan.
- 2) Tugas Penjagaan meliputi :
 - a) Menjaga keutuhan gedung kantor dan seluruh isinya baik selama maupun sesudah jam kantor;
 - b) Mengawasikebersihan Rupbasan.
- 3) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tugas penjagaan adalah :
 - a) Petugas berpakaian seragam lengkap sesuai peraturan;

- b) Petugas dilengkapi dengan alat-alat pengamanan yang telah ditetapkan sesuai peraturan;
- c) Petugas Regu Jaga yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa izin Kepala Regu Jaga;
- d) Petugas Regu Jaga harus datang selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum jam dinas;
- e) Perlu diperhatikan :
 - (1) Cuaca, iklim yang ada pada waktu tugas jaga;
 - (2) Ketentuan-ketentuan khusus yang telah diserahkan.
- 4) Dalam rangka penggantian regu jaga, diwajibkan untuk :
 - a) Mengadakan serah terima kelengkapan regu penjagaan dengan membuat Berita Acara Serah Terima dalam buku jaga;
 - b) Tidak meninggalkan RUPBASAN sebelum serah terima.
- 5) Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum membuat Berita Acara Serah Terima penjagaan adalah :
 - a) Regu jaga yang akan digantikan bersama-sama Kepala Regu Jaga yang akan menggantikan meneliti barang inventaris Rupbasan yang dianggap penting;
 - b) Regu jaga pengganti supaya apel dan diatur pembagian tugas oleh Kepala Regu Jaga Pengganti;
 - c) Anggota Regu Jaga pengganti menuju ke Pos Utama dan Pos Penjagaan berikutnya untuk menggantikan tugas penjagaan;
 - d) Regu jaga yang diganti, sesudah apel dan melakukan serah terima penjagaan, dibubarkan untuk beristirahat.
- 6) Yang harus diserahkan :
 - a) Senjata api dan peluru yang disediakan untuk penjagaan;
 - b) Kunci-kunci dan gembok-gembok;
 - c) Lampu senter, alat pemadam kebakaran, tangga, tali dan sebagainya;
 - d) Instruksi-instruksi dari Kepala, dan lain-lain hal yang perlu mendapat perhatian khusus.
- d. Tugas dan Kewajiban Petugas Pintu Gerbang :
 - 1) Membuka/menutupi pintu gerbang;
 - 2) Bertanggung jawab atas kunci pintu gerbang;
 - 3) Mengenal setiap orang, baik tamu maupun petugas yang keluar masuk Rupbasan;
 - 4) Menerima petugas yang mengantarkan Basan Baran, kemudian mengantarkan kepada petugas penerima;
 - 5) Memeriksa muatan dan isi setiap kendaraan, gerobak yang keluar masuk Rupbasan.
- e. Pos-pos Penjagaan :
 - 1) Pada tiap Rupbasan diadakan :
 - a) Pos Utama yaitu kedudukan Kepala Regu Jaga;

- b) Pos-pos pintu yaitu tempat-tempat penjagaan di pintu gerbang, pintu yang menghubungkan langsung dengan luar ruangan di dalam Rupbasan sendiri;
 - c) Pos dalam, yaitu tempat-tempat penjagaan yang ada dalam Rupbasan.
- 2) Penentuan pos-pos penjagaan ditetapkan oleh Kepala Rupbasan.
 - 3) Penempatan pos-pos berdasarkan sistem pos berantai yaitu pos-pos penjagaan harus bisa saling berhubungan dengan isyarat, lonceng, lampusenter, telepon dan sebagainya.
 - 4) Giliran petugas di pos-pos penjagaan ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- f. Perlengkapan Pos-pos Penjagaan :
- 1) Pos Utama perlu dilengkapi dengan :
 - a) Buku Jaga;
 - b) Buku catatan inventaris;
 - c) Pesawat telepon;
 - d) Daftar alamat dan nomor telepon pejabat/instansi-instansi yang penting, antara lain :
 - (1) Kepala Rupbasan
 - (2) Kepolisian
 - (3) Kejaksaan
 - (4) Pengadilan
 - (5) Pemadam kebakaran
 - e) Alat-alat pemadam kebakaran (tabung pemadam kebakaran, karung, pasir, galah dan sebagainya);
 - f) Lonceng untuk isyarat;
 - g) Jam;
 - h) Jam kontrol;
 - i) Denah Rupbasan;
 - j) Senjata/peluru cadangan;
 - k) Lampu cadangan;
 - l) Kunci/gembok;
 - m) Lampusenter;
 - n) Almaris senjata;
 - o) Alarm sistem.
 - 2) Pos lingkungan dilengkapi dengan :
 - a) Buku Jaga;
 - b) Buku catatan inventaris
 - c) Lonceng untuk isyarat;
 - d) Lampusenter;
 - e) Alat pemadam kebakaran.
9. Pelaporan
- a. Untuk tertib administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pengelolaan Basan Baran diperlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan

cermat semua kegiatan dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan berupa :


- 1) Laporan rekapitulasi dari semua kegiatan administrasi pengelolaan Basan Baran;
- 2) Laporan tentang mutasi Basan Baran selain ditunjukkan kepada atasan, tembusannya dikirim kepada instansi-instansi yang terkait.

b. Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, segeralah dilaporkan akurat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi yang berkepentingan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor: 498/Pid.B/2019/PN. Jmb)

A. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi.

Sebelum menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi terlebih dahulu penulis gambarkan struktur organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi sebagai berikut:



Selanjutnya penulis gambarkan jumlah pegawai yang ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	22	Orang
2	Perempuan	6	Orang
	Jumlah	28	Orang

Sumber Data: Rupbasan Kelas I Jambi Tahun 2020

Berdasarkan tabel. 1 di atas, dapat penulis gambarkan bahwa jumlah pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 6 (enam) orang. Selanjutnya penulis gambarkan jumlah pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi berdasarkan jenis pendidikan yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pascasarjana (S2)	-	Orang
2	Sarjana (S1)	6	Orang
3	Diploma III (D3)	-	Orang
4	SMA	22	Orang
5	SMP	-	-
6	SD	-	-
	Jumlah	28	Orang

Sumber Data: Rupbasan Kelas I Jambi Tahun 2020

Berdasarkan tabel. 2 di atas maka dapat penulis gambarkan jumlah pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi berdasarkan jenis pendidikan yang dimilikinya antara lain, sarjana (S1) berjumlah 6 (enam) orang, dan SMA

berjumlah 22 (dua puluh dua) orang.

Kemudian penulis gambarkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel. 3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Pembina (IV/a)	1	Orang
2	Penata Tk. I (III/d)	1	Orang
3	Penata (III/c)	4	Orang
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	Orang
5	Penata Muda (III/a)	5	Orang
6	Pengatur Tk. I (II/d)	3	Orang
7	Pengatur (II/c)	5	Orang
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3	Orang
9	Pengatur Muda (II/a)	3	Orang
	Jumlah	28	Orang

Sumber Data: Rupbasan Kelas I Jambi Tahun 2020

Berdasarkan tabel. 3 di

atas dapat penulis gambarkan jumlah pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi

berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut: Pembina (IV/a) berjumlah 1

orang, Penata Tk. I (III/d) berjumlah 1 (satu) orang, Penata (III/c) berjumlah 4

(empat) orang, Penata Muda Tk. I (III/b) berjumlah 3 (tiga) orang, Penata

Muda (III/a) berjumlah 5 (lima) orang, Pengatur Tk. I (II/d) berjumlah 3

(tiga) orang, Pengatur (II/c) berjumlah 5 (lima) orang, Pengatur Muda Tk. I

(II/b) berjumlah 3 (tiga) orang dan Pengatur Muda (II/a) berjumlah 3 (tiga)

orang.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai salah

satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan HAM, memang belum begitu dikenal oleh masyarakat, namun keberadaan Rupbasan memiliki peranan yang penting. Peranan Rupbasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari Lembaga Penyitaan yang merupakan bagian terintegrasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Rupbasan adalah tempat benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan disita/dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, diharuskan mendukung kelancaran sistem peradilan masyarakat maupun pembangunan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini terkait dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang sering kali membuat Rupbasan sendiri ikut terlibat di dalamnya..

Selanjutnya penulis gambarkan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi sebagai berikut:

Tabel. 4
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Ruangan	Luas	Jumlah
1	Gedung Kantor	285 m ²	
	a. Ruang Kepala		1
	b. Ruang TU		1
	c. Ruang Kasubsi Minhara		1
	d. Ruang Kasubsi Pamlola		1
	e. Ruang Keuangan		1

	f. Ruang Bendaharawan		1
	g. Ruang Aula		1
	h. Ruang Jaga/Pos Jaga		2
2	Gudang	256 m ²	
	a. Gudang Umum	54 m ²	1
	b. Gudang Berharga	54 m ²	1
	c. Gudang Berbahaya	148 m ²	1
3	PagarKeliling	168 m ²	
4	RumahDinas Type C dan Type D	70 m ² dan 50 m ²	

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis gambarkan sebagai berikut:
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung kantor, gudang, pagar keliling dan rumah dinas type C dan rumah dinas type D

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, Rupbasan Jambi masih mengalami kendala-kendala.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis terhadap Kepala Rupbasan Surakarta, maka penulis dapat menjabarkan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sebagai berikut :

1. Kendala Intern

Kendala intern yang dimaksud adalah kendala yang muncul di dalam diri Rupbasan sendiri, yang meliputi:

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber dayanya manusia (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan (pejabat/petugas)

Rupbasan mengenai pengetahuan tentang Rupbasan itu sendiri. Sedangkan dari sudut kuantitas, pejabat/petugas Rupbasan yang ada sekarang 28 orang.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Gedung atau bangunan yang belum memenuhi syarat. Luas bangunan Rupbasan hanya sekitar 5.100 m². Sedangkan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.P1.01.01 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 tentang polabangunan unit pelaksanaan teknis masyarakat. Anggaran pemeliharaan ban dan ban di Rupbasan masih sangat terbatas (belum maksimal).¹²⁷

2. Kendala Ekstern

Kendala ekstern yaitu kendala yang muncul diluar lingkungan Rupbasan, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Jambi dianggap belum mampu menyimpan/mengelola bendasiwaan negara. Sebagai contoh konkritnya adalah mengenai uang hasil korupsi yang seharusnya disimpan di Rupbasan tetapi realitanya uang hasil korupsi disimpan di instansi Kejaksaan, dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan.
- b. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan bendasiwaan negara dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan bendasiwaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlakukamaka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.¹²⁸

2. Upaya-upaya yang dilakukan

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam melaksanakan tugasnya, Rupbasan Jambi masih mengalami kendala-kendala baik secara intern

¹²⁷ Armen Zein, Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 4 Agustus 2020

¹²⁸ Armen Zein, Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 4 Agustus 2020

maupun ekstern. Kendala-kendala yang muncul merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan, maka kendala tersebut harus segera diatasi secara tepat, agar peranan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan bendasita dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber dayamannya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Untuk personil pendukung Rupbasan sekarang ini ada 28 orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, menghadapi kendala tersebut, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi untuk penambahan bantuan personil.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Luas tanah/bangunan gedung Rupbasan Jambi memang masih mengalami keterbatasan, masih jauh dari ideal. Dalam keterbatasan tersebut untuk menjalankan kegiatannya seharusnya diperlukan tanah/bangunan yang luasnya adalah 5.100 m². Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan sudah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, agar mengusahakan tanah secara representatif. Mengenai keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi untuk penambahan anggaran.
- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Jambi dianggap belum mampu menyimpan/mengelola bendasitaan negara. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai bendasita dan alih ini adalah pengambil alih dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai bendasitaan yang memang prosedurnya harus diserahkan pengelolaannya kepada Rupbasan. Kendala tersebut diatasi oleh

KepalaRupbasandenganmengadankoordinasidenganaparatauinstantiterkait.

- d. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait. Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan bendasitaan negara dan barang rampasan negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi setelah polisisebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang beradaditangan aparat tersebut. Benda-bendasitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan, namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut dan terkadang bendasitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggungjawaban. Sering bendasitaan/rampasan secara kuantitas maupun kualitas berkurang ketika persidangan perkara tersebut telah selesai. Untuk mengatasikendal tersebut, KepalaRupbasanJambimengadaksosialisasikepadamasyarakat maupun instansi terkait melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai peranan Rupbasan.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan pada Rupbasan Kelas I Jambi didapatkan hasil sebagai berikut:

Faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Kelas I Jambi karena faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dengan dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi ketidakadilan dan sebagainya.¹³⁰

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara kepala pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara sebagai berikut:

Faktor penyebab mereka melakukan pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi karena adanya kesempatan dan peluang untuk melakukan

¹²⁹ Armen Zein, Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 4 Agustus 2020

¹³⁰ Novrian, Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan pada Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 4 Agustus 2020

perbuatan pencurian, serta adanya teman untuk melakukan perbuatan tersebut.¹³¹

Untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan wawancara kepada penyidik kepolisian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi sebagai berikut:

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal aturan yang berlaku. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.¹³²

Berdasarkan faktor pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan mempunyai pengaruh bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, misalnya pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Kelas I Jambi semuanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik, maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh

¹³¹Aldinando, Pelaku Pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 3 Agustus 2020.

¹³²A. Siregar, Penyidik pada Polsek Kota Baru Jambi, wawancara tanggal 5 Agustus 2020.

perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Ditambah pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.¹³³

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada pelaku didapati sebagai berikut Pada awalnya saya enggak ada niatan buat melakukan tindak pidana pencurian tersebut tapi karena ada ajakan dan kesempatan serta ada ajakan dari teman maka terjadilah perbuatan tersebut.¹³⁴

Berdasarkan faktor individu di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut dikarenakan adanya dikarenakan adanya keinginan yang berasal dari individu seseorang sehingga menyebabkan individu tidak dapat menahan keinginan mereka untuk melakukan suatu perbuatan.

c. Faktor Ekstern

1. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian membuat seseorang dengan terpaksa melakukan tindak pidana atau kejahatan. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tanpa pikir panjang.¹³⁵ Berdasarkan wawancara dengan pelaku didapatkan hasil sebagai berikut: Bahwa ia melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut dikarenakan gaji yang diterima tidak ada lagi dikarenakan sudah dipotong oleh hutang bank. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mencari-cari.¹³⁶

Berdasarkan faktor ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi akan mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan tindak pidana

¹³³Romi Sinatra, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, wawancara tanggal 6 Agustus 2020

¹³⁴Aldinando, Pelaku Pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 3 Agustus 2020.

¹³⁵Romi Sinatra, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, wawancara tanggal 6 Agustus 2020

¹³⁶Aldinando, Pelaku Pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 3 Agustus 2020.

termasuk perbuatan pencurian terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi tidak baik. Oleh karenanya seseorang yang berada di lingkungan yang sama akan menyebabkan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.¹³⁷ selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pelaku didapati bahwa kejahatan atau tindak pidana pencurian ini terjadi karena ajakan oleh temannya untuk melakukan kejahatan tersebut.¹³⁸

Berdasarkan faktor lingkungan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan termasuk perbuatan tindak pidana. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu.

¹³⁷A. Siregar, Penyidik pada Polsek Kota Baru Jambi, wawancara tanggal 5 Agustus 2020.

¹³⁸Aldinando, Pelaku Pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 3 Agustus 2020.

Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa adakesiapanakan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terusterseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinyapengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Jambi.

Secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Kelas I Jambi adalah pidana penjara sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 498/Pid.B/2019/PN.Jmb. Penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), kecuali memang belum ada Rupbasan di tempat yang bersangkutan atau benda sitaan dan atau barang rampasan tidak mungkin disimpan dalam Rupbasan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, digedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap

di tempatsemulabendaitudisita.
Dalammelaksanakan tugasnyasebagaitempatpenyimpanan dan
pengelolaanbendasitaan negara dan barangrampasan negara, Rupbasan.Jambi
belum dapatmenjalankan fungsinyasecara optimal,
meskipun sudah adaketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Realitanya,
instansiterkait tidakmaumenyerahkanbendasitaan negara untukdisimpan di
Rupbasan. Namunbendasitaantersebutdikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh
instansihukumterkait, halinisangatbertentangan denganperaturanperundang-
undangan. PadahalRupbasanmemiliki peran yang
penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang
akan digunakandalampembuktian pada penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rupbasan Kelas I

Jambi menerapkan prosedur/mekanisme penyimpanan bendasitaansesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan
Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang
jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan bendasitaan negara,
diharapkan instansiterkait maumenaksanakan penyimpanan bendasitaansesuaide
ngan prosedur yang berlaku. Karena
selama ini masih saja instansihukumterkait tidak melaksanakan penyimpanan bend

asitaansesuaidenganprosedur. Sebagai contoh konkret seperti yang dikemukakan oleh Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, bahwa dalam pemutasian peminjaman bendasitaan oleh instansi yang berwenang untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan, maka apabila telah selesai seharusnya bendasitaan tersebut dikembalikan ke Rupbasan untuk disimpan kembali, namun realitanya bendasitaan tersebut tidak dikembalikan tanpa adanya pertanggungjawaban dari instansi yang berwenang meminjam bendasitaan negara tersebut.¹³⁹ Selanjutnya dikatakan bahwa pelaku pencurian di Rupbasan telah mendapatkan hukuman sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum sampai pada dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana perbankan. Sebelumnya penulis gambarkan dahulu putusannya sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 498/Pid.B/2019/PN.Jmb. Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Aldinando Als Edo Bin Akmal
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/15 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perum Pinang Merah Blok E 03 RT.17
Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo

¹³⁹ Armen Zain, Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, Wawancara tanggal 4 Agustus 2020

Kota Jambi

Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kementerian Hukum dan HAM
Pendidikan : SMA

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

- a. Menyatakan terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Aldinando als Edo Bin Akmal berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kotak *handphone* replika merek *Xiomi* 4X. Disita dari terdakwa an. Deddy Purnama Bin Kadar.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *iphone* 6 warna silver.
 - 1 (satu) unit *handphonemerk note* 4A warna putih *silver*.
 - 1 (satu) unit *handphone merk sony experia* warna *pink* disita dari terdakwa an. Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain.
 - 3 (tiga) kota kosong *handphone merk Xiomi* 4A.
 - 4 (empat) kotak *handphone* replika merk *Xiomi* 4A disita dari terdakwa an. Aldinando Als Edo Bin Akmal.
 - 1 (satu) unit *handphone merk Xiomi note* 5A warna silver disita dari terdakwa an. Jhon Hendrik Bin Sarwani dikembalikan kepada Rupbasan Kelas I Jambimelalui saksi Armen Zain Bin Zainuswar (Kepala Rupbasan Kelas I Jambi).
- d. Menetapkan supaya terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

1. Terdakwa dengan Aldinando Als Edo Bin Akmal bersama-sama dengan Jhon Hendrik Bin Sarwani, Deddy Purnama Bin Kadar Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnainpada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 pukul 20.30 Wib bertempat di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi, ”*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan didalam*

suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau seragam palsu”.

2. Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dan Febri sedang piket pagi di Rupbasan, saat itu terdakwa dan Nieke Febri merencanakan mau melakukan pencurian dan setelah sepakat terdakwa dan Nieke Febri lepas piket dan nyambung lagi piket malam harinya jam 20.00 Wib. Kemudian terdakwa dan Nieke Febri merencanakan mau membuat kunci duplikat tetapi setelah berfikir ianya takut ketahuan akhirnya terdakwa dan Nieke Febri berinisiatif untuk mencari tukang yang bisa membongkar dek mau masuk ke dalam gudang dan akhirnya terdakwa menelfon saksi Jhon dan datanglah saksi Jhon ke kantor Rubbasan setelah berada di kantor mereka mencari daerah mana yang bisa di bobol, akhirnya saksi Jhon memanjat pintu kemudian membobol dek/Plafon dengan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah dek berhasil di bobol saksi Jhon masuk ke dalam gudang penyimpanan barang bukti dan mereka bergantian naik tapi terdakwa dan Nieke Febri tidak sampai masuk ke dalam gudang, sekitar \pm 1 Jam saksi Jhon keluar dari dalam gudang

dengan membawa 6 (enam) unit *handphone* *Xiomi* dan terdakwa, saksi Febri dan Saksi Jhon mendapatkan 2 (dua) unit *handphone*, kemudian sekitar jam 23.30 datang saksi Deddy ke Rupbasan dan saat itu saksi Deddy berbincang dengan saksi Jhon kemudian saksi Deddy dan saksi Jhon naik lagi ke atas dek dan masuk kedalam gudang penyimpanan barang bukti setelah beberapa lama didalam gudang saksi Deddy dan saksi Jhon keluar membawa barang-barang dari dalam gudang yaitu berupa beberapa *handphone* dan 2 (dua) unit kamera ,kemudian saat itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* *xiomi* 4a dan 1 (satu) unit *handphonexiomi* 4a Replika dan 3 (tiga) buah kotak kosong *handphone* *xiomi* 4a dan dan 1 (satu) unit kamera *canon* D 1300 dan saksi Febri mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* *Iphone* 6, 1 (satu) unit *handphone* *Sony Experia* dan 1 (satu) unit kamera *Cannon* D 1300, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi Deddy kembali melakukan pencurian dan masuk kedalam gudang dan membawa 6 (enam) unit *handphone* dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit *handphone* *Xiomi* 4A Replika dan saksi Deddy mendapatkan 3 (tiga) unit *handphone* *Xiomi* 4X replika. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) unit *handphonexiomi* replika masih Ada termasuk 3 (tiga) kotak kosong, sedangkan 4 (empat) unit *handphonexiomi* Asli sudah terdakwa jual melalui *online* dengan harga sebesar Rp.700.000,- / Unit, sedang kan untuk 1 (satu) unit kamera telah terdakwa jual.

3. Keterangan Saksi Novrian Budiman Bin Husni Ar telah memberikanketerangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Awalnya saksi tidak mengetahuisiapa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah pelaku di tangkap saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Aldinando, bersama tiga orang lainnya yaitu Deddy Purnama, Nieke Febri Yuza Dan Jhon Hendrik, sedang kanyang menjadi korbannya adalah Rupbasan Kelas I Jambi
- Adapun barang milik Rupbasan Kelas I Jambi yang telah di dimbil terdakwa bersama saksi Deddy Purnama, Saksi Nike Fefri Yuza, Dan Saksi Jhon Hendrik adalah berupa 2 (dua) Unit kamera *Canon*, dan 1 (satu) Unit Kamera *Nikon* dan beberapa Unit *Handphone android* berbagai merek.
- Kejadian pencurian tersebut diketahuiterjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Rupbasan, yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Amron selaku Kasubsi Pamloa yang baru bermaksud untuk mengecek kondisi gudang penyimpanan barang bukti, pada saat saksi membuka kunci dan masuk kedalam gudang, saksi melihat dek/plafon gudang penyimpanan barang tersebut sudah dalam keadaan rusak dan di dinding tersebut terdapat banyak jejak kaki dan tangan, setelah di periksa ada beberapa kotak kardus dalam keadaan rusak dan ada barang-barang yang hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Rupbasan dan Kepala Rupbasan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, lalu pada siang harinya Kepala Divisi Pemasarakatan memerintahkan saksi dan saksi Amron untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kota Baru Jambi,
- Pada hari Jumat pagi tanggal 17 Mei 2019, Kepala Divisi Pemasarakatan memerintahkan saksi untuk menghadirkan seluruh petugas jaga gudang, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa bernama dengan saksi Nieke Febri Yuza yang telah melakukan pencurian tersebut, yang mana selain mereka berdua terdakwa mengakui ada 2 (dua) orang lagi yang ikut terdakwa dan Febri mengambil *handphone* didalam gudang penyimpanan barang tersebut yaitu saksi Jhon dan Deddy Purnama, setelah itu saksi langsung menghubungi Polisi Polsek Kota Baru Jambi, lalu sdr. Nieke Febri Yuza dan sdr. Aldinando dibawa oleh Polisi ke Polsek Kota Baru Kota Jambi.

4. Keterangan saksi Amron Bin Ajiwa memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pencurian dengan Pemberatan tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi
- Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah pelaku di tangkap saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Aldinando, bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Deddy Purnama, Nieke Febri Yuza dan Jhon Hendrik, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Rupbasan Kelas I Jambi.
- Adapun barang milik Rupbasan Kelas I Jambi yang telah di dimbil terdakwa bersama saksi Deddy Purnama, Saksi Nike Fefri Yuza, dan saksi Jhon Hendrik adalah berupa 2 (dua) unit kamera *Canon*, dan 1 (satu) unit kamera *Nikon* dan beberapa unit *handphone android* berbagai merek.
- Kejadian pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi, kejadian berawal saat saksi bersama saksi Novrian bermaksud untuk mengecek kondisi gudang penyimpanan barang bukti, saat saksi dan saksi Novrian sudah membuka kunci dan masuk ke dalam gudang, saksi melihat dek/plafon gudang tersebut sudah dalam keadaan rusak dan di dinding tersebut terdapat banyak jejak kakidangan tangan, setelah di periksa ada beberapa kotak kardus dalam keadaan rusak dan ada barang-barang yang hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Rupbasan dan Kepala Rupbasan Kelas I Jambi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Divisi Pemasarakatan, lalu pada siang harinya Kepala Divisi Pemasarakatan memerintahkan saksi dan Pak Novrian untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kota Baru Jambi, pada hari Jumat pagi tanggal 17 Mei 2019 Kepala Divisi Pemasarakatan memerintahkan untuk menghadirkan seluruh petugas jaga gudang, setelah itu seluruh petugas jaga gudang di panggil lagi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dan saat itu ada pengakuan dari 2 (dua) orang petugas jaga yaitu terdakwa dan Nieke Febri Yuza bahwa mereka yang telah melakukan pencurian tersebut, bersama dengan saksi Jhondan Deddy Purnama,

5. Keterangan Saksi Armen Zein Bin Zainuswar, menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pencurian dengan pemberatan tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi.

- Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah pelaku di tangkap saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Aldinando, bersama tiga orang lainnya yaitu Deddy Purnama, Nieke Febri Yuza dan Jhon Hendrik, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Rupbasan Kelas I Jambi.
- Adapun barang milik Rupbasan Kelas I Jambi yang telah di dimbil terdakwa bersama saksi Deddy Purnama, Saksi Nike Fefri Yuza, dan saksi Jhon Hendrik adalah berupa 2 (dua) unit kamera *Canon*, dan 1 (satu) unit kamera *Nikon* dan beberapa unit *handphone android* berbagai merek.
- Kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi, berawal saat saksi memerintahkan staf saksi yang bernama Novrian dan Amron selaku Kasubsi Pamlola yang baru untuk mengecek kondisi gudang penyimpanan barang bukti, dan setelah mengecek gudang tersebut mereka memberi tahu saksi kalau mereka melihat dek/plafon gudang tersebut sudah dalam keadaan rusak dan di dinding tersebut terdapat banyak jejak kaki dan tangan, setelah di periksa ada beberapa kotak kardus dalam keadaan rusak dan ada barang-barang yang hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Divisi Pemasyarakatan,
- Pada hari Jumat pagi tanggal 17 Mei 2019, Kepala Divisi Pemasyarakatan memerintahkan untuk menghadirkanseluruh petugas jaga gudang, setelah itu seluruh petugas jaga gudang dipanggil lagi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dan saat itu baru saksi mengetahui kalau terdakwa lah yang telah mengambil barang-barang yang hilang tersebut dan dari pengakuan terdakwa ,terdakwa bersama Nieke Febri Yuza yang telah melakukan pencurian tersebut, bernama Jhon dan Deddy Purnama, Atas keterangan saksi tersebut, padaintinya terdakwa membenarkan.

6. Keterangan Saksi Jhon Hendrik Bin Sarwani (Alm), menerangkan di depan

persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 20.30 wib saksi di *telephone* oleh terdakwa Aldinando Als Edo dan mengatakan kalau terdakwa minta bantu agar saksi datang ke kantor Rupbasan ada pekerjaan ,kemudian saksi datang ke Rupbasan Kelas I Jambi, saat di Rupbasan Kelas I Jambi terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk di carikan celah agar bias masuk ke dalam gudang penyimpanan barang, akhirnya saksi memanjat pintu kemudian membobol dek gudang penyimpanan tersebut dengan obeng, setelah bisa di bobol saksi masuk ke dalam gudang dan terdakwa bersama saksi Nieke Febri bergantian naik tapi tidak sampai masuk kedalam gudang, sekira ± 1 Jam saksi keluar dari dalam gudang dengan membawa 6 (enam) unit *handphone*

merk Xiaomi, dan dari hasil mengambil 6 (enam) unit *handphone xiami* tersebut langsung sakis bagi-bagikan keterdakwa dan saksi febri sehingga dari masing-masing mereka mendapatkan 2 (dua) unit *handphone*.

- Pada pukul 23.30 Wib saksi Deddy datang ke Kantor Rupbasan, dan saksi bersama saksi Deddy kembalikesuk kedalam gudang dan melalui dek yang telah di bobol saksisebelumnya dan didalam gudang saksi bersama saksi Deddy berhasilmengambil barang-barang berupa berupa 2 (dua) unit kamera *Canon*, dan 1 (satu) unit kamera *Nikon* dan beberapa *handphone* dan langsungmereka bagikan dan saat itu saksi Febri di berikan 1 (satu) unithandphone *Iphone 6*, 1 (satu) unit *handphone Sony Experia* dan 1 (satu) unit kamera *Cannon D 1300*, sedangkan 1 (satu) unit *handpnone Xiomiyang* awalnya Febri dapat ia berikan kepada Saksi, dan saksi mendapatkan 2 (dua) unit *handphone Xiami* dan terdakwamendapatkan 1 (satu) unit *handphone Samsung*, 2 (dua) unithandphone *Xiaomi 4A* dan 1 (satu) unit *handphone Xiaomi 4A* reflikadan 3 (tiga) buah kotak kosong (tidak ada *handphone*) *Xiaomi 4A* dan kameracanon *D 1300*
- Handphone dari hasil pencuriantersebut ada yang sudah saksi jual dan untuk 1 (satu) unit *handphone Xiaomi Note5A* dan masih ada.

7. Keterangan Saksi Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain, menerangkandidepan

persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan terdakwa, saksi Jhon Hendrik dan saksi Deddy Purnama. Saksi dan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kantor Rupbasan Jambi.
- Yang mempunyai idea unruk mengabil barang-barang berupa *handphone* idalam gudang penyimpanan tersebut adalah terdakwa dan saksi. Saat saksi dan bersama terdakwa Aldinando piket pagi di Rupbasan saat itu saksi dan terdakwa merencanakan mau melakukan pencurian,dan berencana mau membuat kunci duplikat karena takut ketahuan akhirnya Saksi dan terdakwa berinisiatif untuk mencari tukang yang bisa membongkar dek untuk bisa masuk kedalam gudang dan akhirnya terdakwa menelphone saksi Jhon dan menyuruh saksi Jhon untuk datang ke Kantor Rupbasan, setelah saksi Jhon berada berada di Kantor Rupbasan saksi dan terdakwa meminta saksi Jhon untuk mencari daerah mana yang bisa di bobol, akhirnya saksi Jhon memanjat pintu kemudian membobol dek/Plafon gudang penyimpannya barang dengan menggunakan obeng setelah bisa di bobol saksi Jhon masuk ke dalam gudang dan saksi bersama terdakwa ikut memanjat tetapi tidak sampai masuk ke dalam gudang, sekitar \pm 1 Jam kemudaian saksi Jhon keluar dari dalam gudang dan membawa 6 (enam) unit *handphone Xiaomi*, dan mereka saling berbagi, saksi mendapatkan dua unit

handphoen xiomi, terdakwa Aldinando mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* dan saksi Jhon mendapatkan dua unit *handphone*

- Pada pukul 23.30 datang saksi Deddy ke Rupbasan Kelas I Jambi kemudian saksi Deddy dan saksi Jhon naik lagi dan masuk kedalam gudang penyimpanan barang melalui dek yang telah dibobol tersebut dan membawa keluar lagi barang-barang dari dalam gudang yang mana saksi di beri 1 (satu) unit *handphone Iphone 6*, 1 (satu) *handphone Sony Experia* dan 1 (satu) unit kamera *Cannon D 1300*, sedangkan 1 (satu) unit *Xiaomi redmi* yang awalnya saksi dapat saksi berikan kepada saksi Jhon, dan saksi Jhon mendapatkan 2 (dua) unit *handphone Xiaomi* dan 1 (satu) unit *handphonesamsung*, terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit *handphone Xiaomi 4A* dan 1 (satu) unit *handphoneXiaomi 4a Reflika* dan 3 (tiga) buah kotak kosong (tidak ada *handphone*) *Xiaomi 4A*,

8. Keterangan Saksi Deddy Purnama Bin Kadar, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan terdakwa, saksi Nieke Febri Yuza dan saksi Jhon Hendrik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi dan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kantor Rupbasan Jambi Kelas I Jambi.
- Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib saksi di *telephone* oleh terdakwa dengan mengatakan “MAU IKUT DAK MALING DI RUPBASAN” kemudian saksi datang di rupbasan dan saat disana saksi mengetahui bahwa terdakwa, saksi Nieke Febri dan saksi Jhon telah berhasil mengambil *handphone* didalam gudang penyimpanan
- Saksi menerangkan saat saksi datang ke Rupbasan saksi masih melihat saksi Jhon dan kemudian saksi bersama saksi Jhon masuk kedalam gudang melalui dek yang sudah dijebol sebelumnya dan didalam gudang saksi mengambil beberapa *handphone* berbagai merk dan 2 (dua) unit kamera *canon D 1300* dan satu camera *nicon culve p 900*, kemudian 1 (satu) unit kamera *Canon D 1300* Saksi Berikan kepada saksi Nieke Febri Yuza dan 1 (satu) unit *handphone Iphone*, 1 (satu) unit *handphone Sony Experia*, dan saksi memberikan 1 (satu) unit kamera *cannon D1300*, kepada terdakwa. 2 (dua) unit *handphone Xiaomi 4A replika*, dan 3 (tiga) buah kotak kosong (tidak ada *handphone*) *Xiaomi 4A* dan saksi sendiri mendapatkan 1 (satu) unit kamera *Nicon Kulvik P 900*, 2 (dua) unit *handphone Xiaomi 4A* dan *Note 5A* sedangkan saksi Jhon mendapatkan 1 (satu) unit *handphone samsung* dan 1 (satu) unit *handphone Xiaomi not 5A* dan 1 (satu) unit *handphone Xiaomi 4A* .

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Sekira pukul 11.00 Wib dengan cara yang sama saksi bersamaterdakwa kembali mengambil 3 (tiga) unit *handphone* Xiaomi 4X replika dan 3 (tiga) unit *handphone* Xiaomi 4A replika.

Berdasarkan dakwaan di atas, diakui oleh Aldinando melakukan perbuatan pencurian setelah sepakat bersama dengan teman-temannya. Untuk barang bukti dalam perkara pencurian ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya. Selanjutnya dari hal-hal di atas, maka dilakukan analisa sebagai berikut:

Analisisnya

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Rupbasan Kelas I Jambi mengalami kerugian sebesar ±40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Adapun unsur-unsur yang didakwakan kepada tersangka sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang siapa”.
2. Unsur”Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
3. Unsur”Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
4. Unsur”yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur”yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur”yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:

Ad.1.Unsur“Barang siapa”;

Rumusan Unsur “barang siapa”, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku tindak pidana, Pengertian barang siapa dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmalbersama-sama dengan saksi Nieke Febri Yuza, saksi Deddy Purnama, saksi Jhon Hendrik telah mengambil berupa 2 (dua) unit kamera *Canon*, 1 (satu) unit kamera *Nikon* dan beberapa unit *handphoneandroid* berbagai merek yaitu 1 (satu) unit *handphone merk Iphone 6* warna *Silver* ,1 (satu) unit *handphone merk note 4A* warna putih silver, 1 (satu) unit *handphone merk sony Experia* warna *pink*, 2 (dua) Uunit *handphone* *Xiaomi*, 1 (satu) unit *handphoneXiaomi 4A* reflika dan 3 (tiga) buah kotak kosong (tidak ada *handphone*) *Xiaomi 4A*, 1 (satu) unit *handphoneSamsung* yang merupakan milik Rupbasan Kelas I Jambisehingga akibat kejadian tersebut Rupbasan Kelas I Jambi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanganpada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi, terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmalbersama-sama dengan saksi Nieke Febri Yuza, Saksi Deddy Purnama, saksi Jhon Hendrik telah mengambil berupa 2 (dua) unit kamera *Canon*, 1 (satu) unit kamera *Nikon* dan beberapa unit *handphone android* berbagai merek yaitu 1 (satu) unit *handphone merk Iphone 6* warna *Silver*, 1 (satu) unit *handphone merk note 4A* warna putih silver, 1 (satu) unit *handphone merk sony Experia* warna *pink*, 2

(dua) unit *handphone* *Xiaomi*, 1 (satu) unit *handphone* *Xiaomi* 4A reflika dan 3 (tiga) buah kotak kosong (tidak ada *handphone*) *Xiaomi* 4A, 1 (satu) unit *handphone* Samsung yang merupakan milik Kemenkumham Jambi sehingga akibat kejadian tersebut Kemenkumham Jambi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). yang merupakan milik Rupbasan Kelas I Jambi sehingga akibat kejadian tersebut Rupbasan Kelas I Jambi mengalami kerugian sebesar ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal mengambil barang di waktu malam hari yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan mengulanginya lagi pukul 23.00 Wib, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dalam perkara ini berdasarkan Fakta-fakta dan keterangan Saksi-saksi menerangkan terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal melakukan pencurian tersebut

bersama dengan saksi Jhon Hendrik Bin Sarwani (Alm), Deddy Purnama. Unsur ini juga telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan mengulanginya lagi pukul 23.00 Wib terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal bersama-sama dengan Nieke Febri Yuza, Deddy Purnama, Jhon Hendrik telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu terdakwa menyuruh saksi Jhon untuk mencari celah untuk bisa masuk kedalam gudang penyimpanan barang kemudian saksi memanjat pintu kemudian membobol dek/Plafon gudang penyimpanan barang dengan obeng setelah bisa di bobol saksi Jhon masuk ke dalam gudang dan sekitar \pm 1 Jam saksi Jhon keluar dari dalam gudang dengan membawa 6 (enam) unit *handphone* Xiaomi dan dari *hanphonetersebut* terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* Xiomi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya oleh tersangka.

Kemudian menurut Pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan Rupbasan Jambi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Aldinando Alias Edo Bin Akmal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kotak handphone replika merek Xiomi 4X.
Di sita dari terdakwa An.Deddy Purnama Bin Kadar.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna Silver
 - 1 (satu) unit handphone merk note 4A warna putih silver
 - 1 (satu) unit handphone merk sony Experia warna pink
Disita dari terdakwa An.Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain.
 - 3 (tiga) kotak kosong *handphone merk Xiomi 4A*.
 - 4 (empat) kotak *handphone replika merk Xiomy 4A*.
Disita dari terdakwa An. Aldinando Als Edo Bin Akmal.
 - 1 (satu) unit *handphone merk Xiomi note 5A warna silver*.
Disita dari terdakwa An.Jhon Hendrik Bin Sarwani.

Dikembalikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi melalui Saksi Armen Zain Bin Zainuswar. (Kepala Rupbasan Jambi).

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa atas nama Aldinando Alias Edo Bin Akmal telah dipidana. Dengan demikian Aldinando Alias Edo Bin Akmal sudah mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern antara lain faktor individu dan faktor pendidikan sementara faktor ekstern antara lain faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Kelas I Jambi bentuknya adalah pelaku tindak pidana pencurian tersebut dipidana dengan pidana masing-masing, Saudara Aldinando Als Edo Bin Akmal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Saudara Dedy Purnama Bin Kadar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Saudara Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

B. Saran.

1. Agar dalam pengelolaan dan penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan diperlukan penambahan jumlah petugas serta petugas yang adanya penambahan pendidikan bagi petugas sehingga mengetahui tugas dan fungsinya.
2. Diharapkan dalam melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara diperlukan sarana dan prasana pendukung yang maksimal, seperti CCTV.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- _____, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- Bambang Pornomo, 1996, *Hukum Acara Pidana, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan pidana Indonesia dalam UU No.8 Tahun 1981*, Librty, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- _____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bima Priya Santosa, dkk, 2010, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Permasalahan Masyarakat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda

Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Nomor: E2, UM.01.06 Tahun 1986

- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Herbert L. Packer, 2008, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Hartono Jogiyanto, 2010, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Ketujuh, BPF, Yogyakarta.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- J.M. van Bemmelen, 2007, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua.)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, cet 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nikolas Simanjutak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ratna Nurul Afiah, 2008, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2008, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003)
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Sudarto, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Siswanto Sunarto, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2003, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Van Bemmelen, 2007, *Hukum Pidana I*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung.
- WJS Poerwadarminta, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara